

SKRIPSI
SENGKETA PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PERKARA CERAH
TALAK (STUDI PUTUSAN Nomor : 164/Pdt.G/2023/PA.Pare)
PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE



OLEH

MUH. ASRIL RAMADHAN
NIM : 2020203874230047

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**SENGKETA PENGEMBALIAN
MAHAR DALAM PERKARA CERAH
TALAK (STUDI PUTUSAN Nomor : 164/Pdt.G/2023/PA.Pare)
PADA PENGADILAN AGAMA PAREPARE**



OLEH:

**MUH. ASRIL RAMADHAN
NIM : 2020203874230047**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perkara
 Cerai Talak (Studi Putusan Nomor :
 164/Pdt.G/2023/PA.Pare) Pada Pengadilan
 Agama Parepare
 Nama Mahasiswa : Muh. Asril Ramadhan
 NIM : 2020203874230047
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
 Islam Nomor : 1748 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP : 19760901 200604 2 001
 Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
 NIP : 1972 1227 200501 2 004

(.....)
 (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 Dekan,

(.....)
 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perkara
Ceraai Talak (Studi Putusan Nomor :
164/Pdt.G/2023/PA.Pare) Pada Pengadilan Agama
Parepare

Nama Mahasiswa : Muh. Asril Ramadhan

NIM : 2020203874230047

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1748 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 10 Desember 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.Hl.

(Sekertaris)

(.....)

Budiman, M. Hl

(Anggota)

(.....)

Rusdianto, M. H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

(.....)

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat nikmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-setulusnya kepada ibunda suryani dan Ayahanda syamsul alam yang telah melahirkan dan membesarkan penulis sehingga saat ini masih sehat serta binaan dari kedua orang tua penulis. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terimah kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis selama ini telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., M.HI. dan ibu Hj. Sunuwati Lc, M.HI selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan secara maksimal kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya, sehingga menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa HKI Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Segenap dosen pengajar pada program Studi Hukum Keluarga Islam atas Ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
5. Kepada Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
6. Kepada sahabat seperjuangan penulis yaitu aksan, wawan, mudrik, isnur yang senantiasa membantu, meluangkan waktu dan memberikan semangat selama penyusunan skripsi.
7. Serta teman – teman saya yang memberi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini melalui nasehat-nasehatnya.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktur demi kesempurnaan skripsi ini

Penulis,



Muh, Asril Ramadhan

NIM : 2020203874230047

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Asril Ramadhan
NIM : 2020203874230047
Tempat/Tgl. Lahir : Sengkang, 19 mei 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Sengketa Pengembalian Mahar Dalam Perkara Cerai
Talak (Studi Putusan Nomor :
164/Pdt.G/2023/PA.Pare) Pada Pengadilan Agama
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemduian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Penulis,



Muh. Asril Ramadhan
NIM : 2020203874230047

ABSTRAK

Muh. Asril ramadhan, sengketa pengembalian mahar dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor 164/Pdt.g/PA.Pare pada Pengadilan Agama Parepare) di bimbing oleh Ibu Rahmawati dan Ibu Sunuwati

Penelitian ini membahas tentang sengketa pengembalian mahar dalam perkara cerai talak berdasarkan (putusan nomor 164/pdt.G/2023/PA.pare) pada Pengadilan Agama Parepare. Adapun tujuan penelitiannya yaitu, Pertama untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama Parepare, Kedua untuk menganalisis pandangan hukum islam tentang perkara pengembalian mahar, Ketiga untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder yaitu, narasumber dari masyarakat kota pare-pare. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dekskriptif kualitatif.

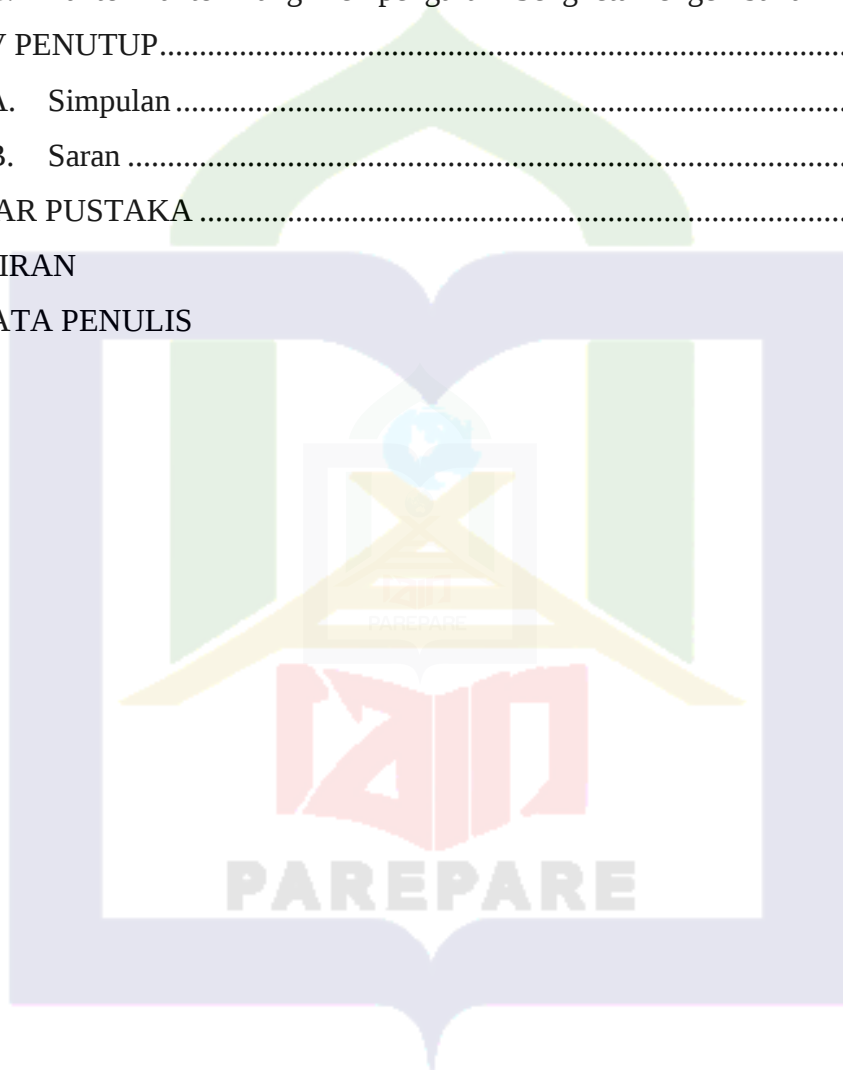
Hasil penelitian ini menunjukkan Pertama, proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar dalam perkara cerai talak yang berdasarkan putusan nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare dan telah diputuskan oleh Pengadilan dengan menolak Permintaan Pemohon terkait pengembalian mahar. Kedua bagaimana tinjauan hukum islam tentang sengketa pengembalian mahar dimana putusan pengadilan yang menolak tuntutan pengembalian mahar sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam, Ketiga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pengembalian mahar tersebut yaitu ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga, tuntutan ganti rugi, tidak ada perjanjian tertulis pandangan hukum islam tentang mahar, bukti dan saksi yang diajukan, sifat konflik rumah tangga, serta tekanan eksternal.

Kata kunci : Mahar, Pernikahan, Cerai Talak

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	24
D. Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
C. Fokus Penelitian.....	51
D. Jenis dan Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
F. Uji Keabsahan Data	53
G. Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Di Pengadilan Agama Parepare	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sengketa Pengembalian Mahar	62
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sengketa Pengembalian Mahar	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Terlampir
2	SK. Penetapan Pembimbing	Terlampir
3	Surat Pengantar dari Kampus	Terlampir
4	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
6	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
7	Dokumentasi	Terlampir
8	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: rauḍahal-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnahal-fāḍilah atau al-madīnatulfāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
الْحَجُّ	: al-hajj
نُعَم	: nu‘ima
عُدُّو	: ‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْغُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an*(dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlābi khusus al-sabab

8. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih*(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *tamarbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan

Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi‘alinnās ilalladhībīBakkatamubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhīunzilafīhal-Qur’an

Nasir al-Dīn al-Tusī

AbūNasral-Farabī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd

(bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

ط = طبعة

بدون ناشر = بن

إلى آخرها / إلى آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al-Qur'an dijumpai ada beberapa ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntutan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.¹ Eksistensi perkawinan dalam Islam cukup penting karena memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan memiliki praktik keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Tuhan.²

Hak perempuan menerima mahar perkawinan dari mempelai pria dengan penuh kerelaan, menunjukkan bahwa peralihan sesuatu harta benda secara sempurna kepada perempuan yang dinikahnya, namun fenomena dalam masyarakat suatu wilayah masih saja menjadikannya sebuah sengketa yang menunjukkan definisi berbeda dan kategori tentang mahar.

Mahar sebenarnya memiliki nilai penting dalam perkawinan dan sebagai pemberian yang wajib dalam suatu akad perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

¹ Ali Asghar Enginee, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, LSPPA, Hal.111., 2013.

² “(Mohd. Idris Ramulyo. 2016. Hukum Perkawinan Islam. PT Bumi Aksara. Jakarta.hal.176),”.

Terjemahnya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”³

Mahar merupakan objek utama dalam sebuah akad nikah walaupun mahar tidak termasuk dalam rukun nikah. Mahar didefinisikan dengan pemberian wajib yang dibebankan kepada pihak mempelai laki-laki untuk pihak mempelai perempuan. Hadirnya istilah saduqah, nihlah, dan mahar merupakan istilah yang terdapat dalam al-Quran, tetapi istilah mahar lebih familiar di masyarakat, terutama di Indonesia, sedangkan istilah selain mahar bukan hanya jarang digunakan, melainkan arti dari selain istilah mahar itu sendiri belum banyak yang mengetahuinya.

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap calon suami yang akan menikahi calon istri sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada umumnya, maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syari'at Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa lantunan ayat al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki. Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum.

Kaidahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Diperbolehkan menikah dengan mahar manfaat yang diketahui, seperti mengajarkan al-Qur'an.

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, 2013.

Secara yuridis normatif, pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual menyatakan “suami yang mentalak isterinya qabla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.

Pengembalian mahar khususnya pada perkara perceraian dalam pandangan Slamet Abidin bahwasanya suami dapat terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak isteri, misalnya isteri keluar dari Islam, atau menfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi isteri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu darinya.⁴

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dengan sangat rinci pada Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI tentang mahar. Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak ditemukan aturan tentang pengembalian mahar pada perkara pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah merupakan cara untuk membatalkan dan melepaskan ikatan pertalian antara suami istri.⁵

Adanya istilah pembatalan perkawinan saat ini dikategorikan dalam definisi perkawinan yang sah, namun terdapat kriteria terjadinya pembatalan perkawinan, yakni: pertama, pelanggaran prosedural perkawinan, kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contoh pertama, misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali

⁴ Ahmad Fadly, “telaah kritis atas putusan nomor : 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare.

⁵ Amir Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.*,” 2011.

nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Kedua, dicontohkan dengan perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.⁶

Manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁷

Mengenai rukun perkawinan, pelaksanaannya telah diatur dalam UU KHI pasal 14 yaitu melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. calon suami
- b. calon istri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. dan ijab qabul.

⁶ and Azhari Akmal Tarigan Nuruddin, Amiur, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam. Kencana,," 2019, n.d.

⁷ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2016.

Dalam membangun sebuah keluarga yang Sakinah Mawadda Wa Rahmah tidak semudah yang kita bayangkan, terkadang muncul kesalahpahaman dalam rumah tangga yang semakin berkepanjangan dan berdampak pada ketidakharmonisan, selain dari itu dapat juga menyebabkan perceraian. Keretakan rumah tangga dikarenakan terjadinya rencana perceraian, yang dapat berimbas secara materil maupun psikis pada suami dan istri, maupun anak-anaknya.⁸

Nampak dari luar, hubungan dengan keluarga begitu harmonis sedang secara biologis maupun materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang yang seperti ini kurang mempercayai kehendak dirinya, membuat dirinya melakukan hal buruk, kesetiaan yang dibuat-buat, baik kepada suami maupun sebaliknya, itu bersumber dari-atau hidup dalam tradisi sosial dan agama. Peristiwa seperti ini dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, ditekankan kembali bahwa dalam sebuah pernikahan itu diperlukan rasa cinta dan kasih sayang oleh sepasangan suami istri. Dalam sebuah pernikahan terdapat hak dan kewajiban seorang istri begitupun dengan suami. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu sama. Hal ini sudah lama nampak mengkekalkan apa yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat dan inilah yang sedang mengalami proses perubahan dalam lingkup Masyarakat.

Dilihat dari segi hukum Islam, mahar yang telah diberikan kepada istri adalah menjadi hak miliknya. Seorang suami tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikan apabila istrinya tersebut telah digaulinya. Namun pada kenyataannya ada

⁸ Ahmad Sabran, And Muh Amiruddin. "Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri." *Alauddin Law Development Journal* 2.2 (2020), h. 142-149.

suami yang menuntut kembali pengembalian mahar tersebut karena merasa tidak ada alasan yang kuat bagi istrinya untuk menggugat cerai. Menurut ketentuan Hukum Islam, mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun semua ulama sependapat bahwa mahar adalah hal yang terlibat dan dalam suatu perkawinan. Salah satu kewajiban suami dalam perkawinan adalah membayar mahar. KHI mengatur secara jelas mengenai mahar dan hak-hak istri terhadap mahar. Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 KHI menjelaskan

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

Pasal tersebut dengan jelas mengatakan istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang telah diberikan suami ketika akad nikah. Terdapat keadaan mahar menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak istri yaitu ketika suami mentalak istrinya dengan *qobla al dukhul*, hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Suami yang mentalak istrinya *Qobla Al-Dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami”

Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *Qobla Al-Dukhul*. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar setelah perceraian dengan suaminya yaitu seperdua mahar.⁹

⁹ Studi Putusan et al., “Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian” 1, no. 1 (2020): 72–85.

Dari beberapa penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara ketentuan hukum islam dan sebagian pendapat ulama yang dimana ketentuan hukum islam menganggap bahwa mahar tidak termasuk dari rukun perkawinan jadi mahar tidak bisa diambil kembali, namun sebagian ulama berpendapat bahwa mahar termasuk dalam rukun perkawinan jadi mahar dapat diminta kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama Parepare berdasarkan putusan nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perkara sengketa pengembalian mahar berdasarkan putusan nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare?
3. Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa mahar di Pengadilan Agama Parepare berdasarkan putusan nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis efektifitas penyelesaian sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama Parepare dalam memberikan keadilan yang bersengketa.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum Islam tentang perkara sengketa pengembalian mahar.
3. Untuk menganalisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian sengketa mahar di Pengadilan Agama Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai penerapan ilmu yang telah diterima selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap khazanah intelektual hukum keluarga dan dapat memberikan tambahan keilmuan bagi para akademisi serta pembaca pada umumnya tentang bagaimana penyelesaian perkara sengketa pengembalian mahar di pengadilan agama Kota Parepare.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait bagaimana penyelesaian perkara sengketa pengembalian mahar di pengadilan agama Kota Parepare. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan mengenai kasus sengketa pengembalian mahar untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tinjauan Pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks bagaimana penyelesaian perkara sengketa pengembalian mahar di Pengadilan Agama Kota Parepare telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Cakra Arbas dengan judul “Pengembalian Mahar Seutuhnya Akibat Perceraian (Studi Analisis Atas Putusan Perceraian No : 81/Pdt.G/Msy/-LGS). Membahas tentang konsep mahar yang di atur dalam undang-undang tidak sesuai dengan putusan majelis hakim, mengapa majeis hakim memutus perkara cerai dengan pengembalian mahar seutuhnya, dan juga bagaimana pandangan hukum islam tentang pengembalian mahar qabla al dukhul. penelitian ini berfokus pada

pengembalian mahar *Qobla Al-Dukhul* (sebelum berhubungan badan). Apakah mahar dikembalikan seutuhnya atau tidak. Sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada *Qobla Al-Dukhul* (sebelum berhubungan badan) saja, akan tetapi juga berfokus pada *Ba'da Al-Dukhul* (setelah berhubungan badan), apakah jumlah mahar yang dikembalikan itu sama atau tidak.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Silfa Purnama Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar dalam kawin Paksa di Desa Lubuk Kembang”. Penelitian ini berfokus pada proses pengembalian mahar karena perkawinan yang dilakukan secara paksa dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengembalian mahar dari perkawinan paksa. sedangkan penulis tidak hanya berfokus pada prosesnya tetapi juga menelaah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa mahar.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Hamdan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar dan Jujuran Akibat Perceraian *Qobla Al-Dukhul* di Kota Buntok”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana makna mahar dan *jujuran* menurut subjek yang diteliti, motif terjadinya sengketa pengembalian mahar dan jujuran akibat perceraian *Qobla Al-Dukhul* di Kota Buntok, dan juga bagaimana penyelesaian sengketa mahar dan jujuran akibat perceraian *Qobla Al-Dukhul* di Kota Buntok. Penelitian ini berfokus pada motif penyebab terjadinya sengketa pengembalian mahar dan juga melihat dari sudut pandang hukum islam terhadap pengembalian sengketa mahar ini sedangkan penulis tidak hanya itu akan tetapi juga berusaha mengetahui

¹⁰ Pengembalian Mahar et al., “Oleh :,” 2009.

¹¹ S P Sari, O Muda Hasim Harahap, and M Asmara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang,” no. 15621045 (2020).

efektivitas dari penyelesaian sengketa mahar yang dilakukan Pengadilan Agama Parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kemaslahatan

a. Definisi Maslahat

Secara etimologis *al-maslahat* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Kata *al-maslahat* lawan dari kata *al-mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrat* yang mengandung arti: kerusakan. Secara terminologis, *al-maslahat* diberi makna oleh beberapa ulama usul al-fiqh. Al-Gazâli misalnya, mengatakan bahwa makna asli dari *al-maslahat* adalah menarik atau mewujudkan kemanfaatan atau menghindari kemudaratan (*jalb al-manfa'ah* atau *daf'u al-madarrat*). Seperti yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Jamal Al-Din Muhammad ibn Mukarram Ibn Mansur al-Ifriqi, Menurut al-Gazâli, yang dimaksud *al-maslahat*, dalam arti terminologis syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam (*syariah*) yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan.¹²

Dan juga dalam buku yang ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi, Pendapat lain dikemukakan oleh al-Syatibi bahwa *al-maslahat* dan *maqasid al-syari'ah* merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Karena sesungguhnya *syariah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹³

¹² Abu Hamid Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustasyfa min 'Ilm al-Usul*, Pentahqiq: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Juz 1, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1417 H/1997 M), h. 416.

¹³ Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, Jilid 2, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), h. 374.

b. Pembagian Maslahat

Pembagian al-maslahat terdapat tiga kategori, yang pertama, al-maslahat yang mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah terhadap penerimaannya (*al-maslahat al-mu'tabarah*), merupakan *al-hujjat al-syar'iyah*, dan buahnya berupa al-qiyas yang mengandung makna memetik hukum dari kandungan makna-logis suatu nas dan ijma'.

Adapun yang kedua, al-maslahat yang mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah terhadap penolakannya (*al-maslahat al-mulghah*), ketiga, menurut al-Gazali ialah *al-maslahat* yang tidak mendapat ketegasan justifikasi teks suci syariah, baik terhadap penerimaannya maupun penolakannya. Hal ini menjadi medan perselisihan pendapat para ulama.

Selain dari itu, al-Syatibi membagi *al-maslahat* berdasarkan segi kekuatan substansinya di mana maslahat itu dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) *al-maslahat level al-darurat*, (2) *al-maslahat level al-hajat*, dan (3) *al-maslahat level al-tahsinat*. Masing-masing bagian disertai oleh al-maslahat penyempurna atau pelengkap (*takmilah* atau *tatimmah*). Pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (*al-usul al-khamsah*) yang berada pada level al-darurat merupakan level terkuat dan tertinggi dari *al-maslahat*.

Dalam pemikiran Najm al-Din al-Tufi, *al-maslahat* itu dibedakan menjadi dua macam: (1) *al-maslahat* yang dikehendaki al-syar'i untuk hak-Nya, seperti aneka ibadah mahdah, dan (2) *al-maslahat* yang dikehendaki syari'at untuk kebaikan makhluk-Nya dan keteraturan hidup mereka, seperti aneka bentuk muamalah.¹⁴

Seperti yang dikutip dari tesis yang ditulis oleh Ahma Fadly, menurut pandangan Rusdaya, bahwasanya teori maslahat al-Syatibi secara nyata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan pemikiran

¹⁴ Mustafa Zaid, *Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami Wa Najm al Din al-Tufi*, (t.tp.: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1384 H/1964 M), h. 211

hukum Islam modern. Untuk posisi akal atas wahyu sebagaimana yang dikembangkan oleh al-Tufi dapat berimplikasi kemungkinan studi hukum Islam yang berbasis empiris karena dasar penetapan nilai al-maslahat atau al-mafsadat sesuatu lebih mengikuti ukuran-ukuran sosial melalui penalaran akal (rasional), sedangkan pemikiran al-Syatibi yang cenderung menyelaraskan wahyu dan akal dapat berimplikasi pada studi hukum Islam yang menjembatani antara pendekatan normatif deduktif dan empiris induktif (tekstual dan kontekstual).¹⁵

Berdasarkan pembagian di atas, maka maslahat menjadi elemen penting dalam lahirnya sebuah kebijakan atau penetapan hukum yang berkeadilan dan diterima oleh seluruh unsur pencari keadilan.

c. Kontekstualisasi Maslahat dengan *Urf*

Karakteristik syari'at Islam adalah universal dan relevan pada setiap tempat dan waktu sebab ia tidak terbatas untuk satu masa atau untuk kelompok tertentu saja. Salah satu metode pengambilan hukum dalam syari'at Islam dikenal dengan istilah *urf*. Metode ini dilakukan dengan mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, namun secara yuridis tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

'Urf terbentuk setelah melalui empat tahapan yakni: *al-mayl* (kecenderungan), *al-'amal* (aksi), *al-taqlid* (pembiasaan), *al-tikrar* (repetisi). Hukum yang terbangun melalui mekanisme *'urf* adalah hasil dari satu tradisi pada keadaan atau masa tertentu. Jika tradisi itu berubah, maka diperlukan istinbat hukum yang lainnya. Akan tetapi, perubahan hukum semacam ini

¹⁵ Rusdaya Basri, Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan), Jurnal Hukum Diktum, Volume 9 Nomor 2, Juli 2011, h. 185

tidak termasuk kategori *nasah*. Pemaknaan teori maslahat pada penelitian ini lebih mengedepankan kontekstualisasi makna hukum Islam pada terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat, terutama pada kasus sosial yang terjadi pada kelompok tertentu atau keadaan tertentu. Pengambilan hukum dengan pelibatan kebiasaan (*urf*) dan tentunya tidak melanggar kaidah yang berlaku, dapat memenuhi kriteria maslahat dengan menjadikan kebiasaan sebagai salah satu unsur kajian hukum kemaslahatan.¹⁶

Oleh karena itu kebiasaan (*urf*) juga sangat berperan dalam lingkungan kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada yang tentunya mengedepankan kemaslahatan.

2. Teori Keadilan

Ketika berbicara tentang konsep keadilan, tentunya para pakar ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati berbagai teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Melalui karya-karyanya, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. Didasari oleh telaah pemikiran lintas disiplin ilmu secara mendalam, John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki

¹⁶ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam, Jurnal Tsaqafah, Volume 13 Nomor 2, November 2017, h. 281-282.

suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Seperti yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Andre Ata Ujan, John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam sistem pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewenang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau diubah sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.¹⁷

Dengan membangun teori keadilan berbasis kontrak, berangkat dari kegagalan teori keadilan sebelumnya dalam konteks masalah keadilan, John Rawls menyajikannya dalam bentuk konsensus. Teori keadilan menurut Rawls,

¹⁷ Andre Ata Ujan, *Keadilan Dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Yogyakarta: Kanisiusblac, n.d.).

harus dibentuk melalui pendekatan kontraktual, di mana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih secara umum adalah hasil dari persetujuan bersama dari semua orang yang bebas, rasional, dan setara. Teori keadilan memerlukan penggunaan pendekatan kontraktual untuk memastikan setiap orang menikmati hak dan distribusi kewajiban yang adil. Menurut John Rawls, konsep yang baik harus bersifat kontraktual. Dalam teorinya, Rawls mendefinisikan keadilan sebagai *fairness*, yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, Rawls mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan.

Oleh karena itu, Rawls mensyaratkan prinsip keadilan yang mengutamakan hak daripada kepentingan. Keadilan sebagai *fairness* menyiratkan bahwa mereka yang memiliki keterampilan dan bakat yang lebih unggul harus berhak atas manfaat yang lebih besar, dan manfaat tersebut juga harus memberikan peluang untuk prospek kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang kehilangan manfaat tersebut. Seperti yang dikutip dari buku yang ditulis oleh Andre Ata Ujan, Menurut John Rawls, kesamaan harus dipahami sebagai kesetaraan status dan hak, daripada kesamaan hasil yang mampu dicapai setiap orang. Bagi John Rawls, hasil tidak membenarkan prosedur. John Rawls mengembangkan dua prinsip mengenai keadilan distributif. Yang pertama adalah prinsip kesetaraan maksimum, ini adalah prinsip paling mendasar yang harus diikuti setiap orang tanpa terkecuali, yang berarti bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan yang paling mendasar seluas mungkin.

Keadilan itu akan tercapai jika setiap orang dijamin memiliki kebebasan yang sama. Ketimpangan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa

sehingga prinsip *The different principle* dan prinsip *The Principle of pair equality of opportunity* dapat diterapkan. *The Principle of pair equality of opportunity* berarti bahwa prinsip ini diharapkan paling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung, juga menyatakan bahwa semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi dan peluang yang sama.. Keadilan sebagai fairness tidak mengharuskan setiap orang yang terlibat dan menjalani prosedur yang sama untuk mencapai hasil yang sama, melainkan bahwa hasil dari prosedur yang adil diterima sebagai sesuatu yang adil, begitu pula ketika tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Konsep keadilan yang muncul dari suatu prosedur yang diterima oleh semua pihak juga harus diterima sebagai konsep yang layak diterapkan kepada masyarakat umum" Keadilan tidak selalu diartikan bahwa setiap orang harus mendapatkan sesuatu yang sama dalam jumlah yang sama tanpa melihat secara objektif perbedaan yang ada pada masing masing individu.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan “prinsip kebebasan yang sama” (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan

adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksetaraan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepektif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya perbedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Teori keadilan yang diciptakan melalui kacamata Rawls sudah dipastikan akan menjadi topik perdebatan hangat di kalangan para filsuf etik dan politik dari bermacam mazhab pemikiran. Hingga kini banyak para pakar lintas disiplin yang mendukung gagasan Rawls, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Selaku

rekan sejawatnya di Harvard University, Robert Nozick menjadi orang pertama yang melancarkan kritik secara terbuka terhadap “*A Theory of Justice*” melalui bukunya yang berjudul “*Anarchy, State and Utopia*” (1974). Umumnya hingga saat ini, kedua buku tersebut selalu dibaca bersandingan untuk mengetahui pelbagai ketidaksetujuan Nozick selaku kaum “libertian justice” terhadap konsep Rawls mengenai prinsip moral (*moral principle*), aturan-aturan (*roles*), jejak sejarah (*historical trace*), dan keadilan distributif (*distributive justice*).

Berbeda dengan konsepsi dan paham kebebasan berpolitik yang ditawarkan oleh John Locke atau John Stuart Mill yang lebih mengedepankan filsafat kebebasan budaya dan metafisik, melalui “*PL*” John Rawls mencoba untuk memperkuat argumentasi dari adanya kemungkinan kesepakatan yang lebih bebas tanpa memperhatikan kedalaman dari nilai-nilai keyakinan agama dan metafisik yang disetujui oleh para pihak sepanjang kesepakatan tersebut terbuka untuk dibicarakan secara damai, logis, adil, dan bijaksana, serta melepaskan adanya klaim-klaim atas kebenaran yang universal (*universal truth*).

Dengan demikian, John Rawls telah menyempurnakan prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut: Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil; Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu: (a) melekat untuk jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang dibuka bagi semua orang di bawah kondisi adanya persamaan kesempatan yang adil; dan (b) kemanfaatan sebesar-besarnya bagi anggota-anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.

Perbedaan prinsip-prinsip yang dikemukakan dalam “TJ” dan “PL” tersebut terletak pada konsep yang awalnya disebut sebagai “hak yang sama” (*equal rights*) menjadi “klaim yang sama” (*equal claim*), serta adanya modifikasi terhadap frasa “sistem kemerdekaan kemerdekaan dasar” (*system of basic liberties*) menjadi “skema pemenuhan yang memadai terhadap hak-hak dan kemerdekaan kemerdekaan dasar” (*a full adequate scheme of equal basic rights and liberties*).

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia, misalnya. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di Indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya Rawls mengenai “keadilan sosial” (*social justice*), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita Negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara (*filosofische grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya, memang sejak awal the founding parents mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.

Dalam konsepsi Rawls, keadilan sosial tersebut dapat ditegakkan melalui koreksi terhadap pencapaian keadilan dengan cara memperbaiki struktur dasar

dari institusi-institusi sosial yang utama, seperti misalnya pengadilan, pasar, dan konstitusi negara.

Apabila kita sejajarkan antara prinsip keadilan Rawls dan konstitusi, maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls juga tertera dalam konstitusi Indonesia, terlebih lagi setelah adanya perubahan UUD 1945 melalui empat tahapan dari 1999 sampai dengan 2002. Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama (*freedom of religion*), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (*freedom of conscience*), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (*freedom of assembly and speech*).

Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), Konstitusi Indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau *positive discrimination* dapat dibenarkan secara konstitusional. Pengaturan demikian sama halnya dalam Konstitusi India yang menerapkan sistem “*reservation*” untuk mengangkat kelas terbelakang (*backward class*) di bidang pendidikan dan sosial berdasarkan Pasal 15 ayat (4) dan Bagian IV tentang “*Directive Principles of State Policy*” Konstitusi India.

Terhadap prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) sebagai prinsip kedua bagian kedua dari teori keadilan Rawls, Konstitusi Indonesia secara tegas juga memberikan jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terlepas dari adanya kesengajaan ataupun tidak, Indonesia secara nyata telah memasukan prinsip-prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls ke dalam batang tubuh Konstitusi.

Begitu pula dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari, walaupun tidak selalu digunakan, eksistensi teori keadilan Rawls telah malangmelintang penggunaannya baik di muka persidangan maupun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Ahli-ahli Hukum Tata Negara seringkali merujuk pemikiran Rawls ketika menafsirkan makna dan esensi keadilan yang terkandung di dalam Konstitusi, sebagaimana misalnya terekam dalam Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009.

Dalam konteks prinsip-prinsip keadilan, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil. Pemaknaan yang demikian telah dituangkan secara riil dalam pelbagai Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya yaitu Putusan Nomor 070/ PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/200 7 dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007. Terakhir kali Mahkamah menggunakan teori Rawls dalam pertimbangan hukumnya yaitu

dalam Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraf [3.19] butir kedelapan.

Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juga menggaris bawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls juga menempatkan moral konstitusi (*constitutional morality*) untuk menentukan apakah institusi-institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.¹⁸

Teori keadilan sangatlah dibutuhkan dalam mengkaji sebuah permasalahan, karena dengan adanya teori ini dapat memberikan kesamaan atau kesetaraan hak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya tanpa memandang kasta. Tak hanya itu teori keadilan juga memberikan pengaruh yang cukup besar dan mempermudah untuk menemukan titik terang dari sebuah permasalahan, salah satunya pada masalah yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu permasalahan sengketa pengembalian mahar.

¹⁸ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

C. Kerangka Konseptual

1. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 31, 32, 33, dan 37 KHI. Dalam praktek biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi assesoir (perjanjian tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi. Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktekkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman karena mahar adalah hak mutlak istri dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (pasal 33 ayat 2 KHI).

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Adapun proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat.

Selama dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat belum pernah menguasai mahar tersebut sebagai hak mutlak Penggugat, sebagai seorang isteri, sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam KHI khususnya pada (pasal 31), maka berkenaan dengan hal tersebut wajar dan berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat terhadap Mahar Penggugat dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa (mahar) yang merupakan mahar dari Tergugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar kiranya perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat keterangan mas kawin, namun Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah dibuatnya, namun demikian Penggugat memohon agar kiranya kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan berharga menurut hukum terhadap mahar yang telah disepakati bersama dan tertulis dalam buku Nikah. Proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya yang diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat.¹⁹

75. ¹⁹ Nur Rahma Asjaksan, “Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian” 4 (2023): 260–

2. Mahar

a. Pengertian Mahar

Mahar dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama, yaitu: mahar, shadaq, nihlah, faridh, hiba', ujr, uqar, dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang di terima.²⁰

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminology, mahar ialah pemberian wajib calon suami untuk menimbulkan rasa kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang di wajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan lain sebagainya).²¹

Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.²² Menurut M. Ali Hasan, mahar ialah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses pernikahan.²³

Dari penjelasan tentang makna mahar menurut para ulama empat mazhab bisa dirangkum pendapat mereka sebagaimana berikut:

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia*, (Cet.III, Jakarta, Kencana, 2017) h. 84

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia*, h.85. 3Tim

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet: IV, Jakarta, Rajawali Pers, 2014), h.35-37

²³ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 117

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwasanya mahar itu merupakan harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat mengenai mahar, bahwasanya ia sesuatu yang diberikan kepada istri baik berupa harta atau yang lainnya sebagai ganti atau imbalan dari istimta' (bersenang-senang) dengannya atau akibat menggaulinya
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat mengenai mahar adalah sesuatu yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istrinya, baik berupa harta ataupun jasa yang disebabkan adanya akad nikah atau watha' (menggaulinya) atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- d. Ulama Hanabilah berpendapat mengenai mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti watha' syubhat (menggauli seorang tanpa ada kesadaran atau pengetahuan) dan watha' yang dipaksakan seperti diperkosa (Az-Zuhaili, 2011).²⁴

Dari definisi yang dijelaskan di atas tampak bahwa definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta atau materi saja, sementara definisi yang dikemukakan oleh golongan lainnya seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatasi mahar hanya pada harta saja, melainkan mereka membolehkan dan memasukkan jenis atau bentuk-bentuk lain selain harta

²⁴ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.

dalam pengertian mahar, seperti jasa atau manfa'at, mengajarkan al-Qur'an dan lainnya.

d. Syarat-Syarat Dan Penetapan Mahar

1. Syarat-Syarat Mahar

yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²⁵

2. Penetapan Mahar

Akibat tidak ada keterangan yang jelas tentang ukuran suatu mahar, sehingga para fuqaha telah sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi, namun mereka berselisih pendapat tentang batas atau ukuran terendah dari suatu mahar sebagaimana penjabaran pendapat mereka dibawah ini:

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.39-40..

- a) Mazhab Hanafi berpendapat, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham yaitu setara dengan 10 x 2,975 perak murni dan jika dirupiahkan maka setara dengan Rp. 42.608,49.
- b) Mazhab Maliki berpendapat, standar mahar yang dijadikan barometer atau ukuran paling rendah adalah seperempat dinar yang setara dengan tiga dirham yaitu 3 x 2,975 gram perak murni yang sama sekali tidak mengandung campuran apapun, dan jika di rupiahkan maka setara dengan Rp. 12.782,55.
- c) Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan terendah dari mahar. Jadi sah atau tidaknya mahar tidak diukur dengan jumlah harta yang sedikit ataupun banyak. Kategori mahar itu adalah segala sesuatu yang sah untuk diperjual belikan atau sesuatu yang memiliki nilai jika diekuivalenkan. Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar, maka fuqaha' telah sependapat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertingginya.²⁶

Jadi yang menjadi faktor penyebab silang pendapat para ulama pada penentuan mahar ini ada dua faktor utama yang paling nampak: Pertama, ketidak jelasan apakah fungsi akad nikah sebagai sarana tukar menukar berdasarkan kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli, atau sebagai suatu ibadah yang sudah ada ketentuannya. Sebab dari satu aspek, berkat adanya mahar seorang lelaki dapat memiliki manfaat-manfaat pada seorang wanita untuk selamanya, sehingga dengan begitu ini mirip dengan kompensasi. Dan dari aspek yang lain, adanya larangan mengadakan persetujuan untuk menafikan mahar atau maskawin, sehingga dengan begitu ini mirip dengan ibadah.

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menuntut adanya pembatasan maskawin dengan pengertian sebuah hadits yang tidak menuntut adanya pembatasan.

²⁶ Zulaifi, "Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer."

Qiyas yang menuntut adanya pembatasan ialah, seperti yang telah dikemukakan bahwa pernikahan itu ibadah, dan setiap ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Sementara hadits yang pengertiannya tidak menuntut adanya pembatasan mahar ialah hadits Sahal bin Sa'idi yang telah disepakati keshahiannya yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam :

“carilah, walau hanya cincin besi”.

Hal ini menunjukkan bahwa batasan minimal maskawin. Tentang qiyas yang dijadikan pedoman oleh para ulama yang mengharuskan adanya pembatasan maskawin, tidak dapat diterima. Karena kalau dilihat dari dua aspek maka akan memunculkan penegasan mengenai mahar tersebut. Pertama, sesungguhnya maskawin adalah suatu bentuk ibadah. Kedua, ibadah itu memiliki ketentuan. Kedua hal inilah yang menjadi bahan perselisihan cukup tajam di antara para ulama. Karena dalam syariat ada ibadah-ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan itu pula hanya melakukannya minimal yang dapat memenuhi nama ibadah tersebut.

Hal ini karena mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (nihlah), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan. Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama.

2. Macam-Macam Mahar

Ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam, yaitu:

a. Mahar Musamma

Mahar musamma, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah. ulama fikih sepakat bahwa, dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama).
- 2) Salah satu dari suami-istri meninggal.²⁷

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h.. 45-46. 21Tihami

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya. Mahar musamma sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajibannya. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan.²⁸

Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi bila belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau mem-faskh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.²⁹

Jadi, mahar musamma wajib diberikan secara penuh apabila suami isteri telah bercampur atau salah satu dari keduanya ada yang meninggal.

b. Mahar Mitsli (Sepadan)

Mahar mitsli yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (Sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya.³⁰ Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* di Indoneia, h. 89.

²⁹ Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2018), h. 365.

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, h. 46. 25Amir

- 2) Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- 3) Suami ada yang menyebabkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.³¹

Menurut Hanafi, mahar mitsil ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bahkan suku ibunya. Tetapi menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut, baik fisik maupun moralnya, sedangkan syafi'i menganalogikanya dengan istri dari anggota keluarga, yaitu istri saudara dan paman.

Sementara menurut Imamiyah mengatakan bahwa, mahar mitsil tidak mempunyai ketentuan dalam syara'.³² Mahar mitsili adalah mahar yang tidak disebutkan kadarnya dengan beberapa alasan seperti maharnya cacat atau rusak atau suami dan isteri berselisih terkait jumlah mahar.

3. Hilang dan Rusaknya Mahar

Kewajiban membayar mahar telah berlaku semenjak terjadinya akad, namun tidak wajib untuk diserahkan pada waktu akad itu. Oleh karena itu, dapat terjadi kerusakan atau kehilangan mahar antara dua waktu tersebut. Menurut ulama Hanafiyah bila mahar rusak atau hilang setelah diterima oleh istri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab istri. bila ternyata istri putus perkawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh mahar yang ditentukan. Dengan demikian, separuh mahar yang diterima oleh isteri itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan istri. Bila mahar itu masih di tangan suami dan

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.89

³² Muh. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2018), h. 368

ternyata rusak atau hilang, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk membayarnya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar sebelum suami istri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan nilai, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah suami bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang karena kelalaian suami ia wajib menggantinya, tetapi bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya tidak wajib menggantinya.

Ulama Hanabalah berpendapat bahwa mahar yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelumnya diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan istri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.³³

Dari beberapa pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar yang rusak atau hilang sebelum diserahkan kepada isteri maka, mahar tersebut menjadi tanggungan suami. Namun, jika mahar tersebut telah diberikan kepada isteri lalu hilang maka tidak menjadi tanggungjawab suami.

Di sisi lain, untuk mengatasi pemaknaan tentang batasan dan bentuk mahar diperlukan regulasi aturan yang mengatur ketentuan mahar sebagai berikut:

- a) Mahar ditetapkan secara jelas, jika dalam bentuk tanah seharusnya disertakan sertifikatnya dan atau bukti kepemilikan lainnya serta diserahkan setelah akad nikah berlangsung.
- b) Mahar tetap disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan, dan kepantasan serta kesederhanaan berdasarkan tradisi keluarga dan masyarakat setempat.
- c) Objek mahar harus jelas sumber dan kepemilikannya.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia*, h. 96-97

- d) Mahar disepakati keluarga kedua belah pihak, termasuk mempelai pria, terutama mempelai wanita sebagai pemegang hak mutlak mahar nantinya.³⁴

4. Kekuatan Dan Pengaruh Mahar

Kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran atau pengurangan. Ulama fiqih sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut :

1. Bercampur.

Maksud bercampur adalah terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan kedalam vagina atau atau jalan belakang milik istri. Dengan demikian istri telah melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya yaitu dengan bercampur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ihramnya istri.

2. Salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia.

jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri atau warisnya tetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibunuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma' para sahabat.

3. Bersunyian yang sah.

Maksudnya suami dan isteri belum bercampur bersunyian di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasangan suami istri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada

³⁴ Ahmad Fadly, "telaah kritis atas putusan nomor : 372/Pdt.G/2019/PA.Pare tentang pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan agama ParepareE."

yang mencegah persenggamaan pada istri, baik secara hakiki, syar'i dan alami.³⁵

Pengembalian mahar ialah perbuatan memulangkan atau mengembalikan mahar (mas kawin) kepada suami karena suatu sebab tertentu baik berupa barang ataupun benda. Adapun alasan suami meminta pengembalian mahar kepada istrinya disebabkan suami merasa jika sang istri tidak mau melayani atau menjalankan kewajiban sebagaimana seharusnya yang dilakukan istri kepada suami. Pengembalian atau pun penuntutan mahar hanya bisa dilakukan apabila antara suami istri belum pernah melakukan hubungan intim (dukhul). Pengembalian mahar merupakan suatu permasalahan yang merugikan pihak istri karena harus mengembalikan sesuatu benda /barang yang telah menjadi haknya.³⁶

Pada dasarnya mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya sebelum mereka melakukan hubungan seksual (bersetubuh). Namun dalam hal ini dikemukakan oleh moh. Rifai, bahwa “ dengan akad nikah yang sah, seorang perempuan mempunyai hak mendapat maskawin, sebab dengan adanya akad nikah mengharuskan adanya ganti rugi dari pengambilan manfaat.” Ini kalau ketentuan maskawin setelah jelas tapi kalau maskawin belum jelas maka perempuan mempunyai hak maskawin yang sesuai dan cara mendapatkannya ada 2 kemungkinan yaitu:

- 1) Belum bersetubuh sebab ada halangan, misalnya sedang menstruasi atau ihram;
- 2) dengan kematian salah satunya. Perpisahan sebelum bersetubuh baik disebabkan oleh laki-laki maupun perempuan, maka mahar harus diberikan separuhnya.³⁷

Dengan demikian, maka istri berhak menuntut mahar dari suaminya dan suami wajib membayarnya sekalipun separuhnya sekalipun belum bersetubuh jika memang

³⁵ Al-Mashri, Syaikh Mahmud, Perkawinan Idaman, (Jakarta: Qisthi Press, 2011) hal. 265

³⁶ Djamil Latif , Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) hal

³⁷ Moh. Rifai,Dkk, Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: Toha Putra, 1978) hal

ada halangan. Namun jika terjadi perceraian antara suami dan istri sebelum bersetubuh tanpa ada alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar mahar menjadi gugur. Hal ini sesuai dengan pernyataan H.S.A Alhamdani bahwa maskawin adalah hak bagi perempuan yang wajib dibayar oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab-sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah:

- a) Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin dan sebabnya datang dari pihak isteri.
 - b) Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin atau cacat.
 - c) Suami mengajukan fasakh karena si perempuan itu cacat.
 - d) Si perempuan menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya.
- Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur atau qobla dukhul, jika dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila perceraian itu terjadi dengan jalan fasakh dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini karena kejahatan datang dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
2. baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami isteri tersebut.
3. Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.
4. Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Para ulama sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian si suami menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan seksual atau qobla dukhul, maka gugurlah separuh maharnya. Dengan sebab-sebab diatas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena Dengan sebab-sebab diatas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena Demikian juga maskawin itu gugur apabila si perempuan itu merelakannya (melunaskan) sebelum dicampuri atau maskawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin di sini karena digugurkan oleh si isteri sebab maskawin adalah hak penuh bagi si isteri.³⁸

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pengembalian mahar dapat dilakukan apabila ada sebab-sebab yang digariskan dalam Islam, seperti sebab perceraian yang disebabkan oleh si isteri sebelum bersetubuh, baik karena fasakh maupun karena pernikahan bagi orang dewasa yang dipaksakan oleh walinya.

5. Pengembalian Mahar

Membayar mahar merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Mahar Termasuk harta kekayaan istri disamping harta kekayaan yang dimilikinya sebelum kawin atau harta pewarisan yang didapatnya dari orang tuanya, sesudah ia menikah memperhatikan syariat Islam yang mengatur tentang mahar, maka tak ada jumlah atau barang tertentu yang harus dibayarkan sebagai mahar tersebut. Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat yaitu harta/benda itu berharga. Tidak sah apabila seseorang memberikan mahar yang tidak memiliki nilai, walaupun tidak ada ketentuan banyak dan sedikitnya. Akan tetapi walaupun barang itu sedikit tapi memiliki nilai maka tetap sah. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan (sekali pun ia mampu), bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap mahar yang murah itu akan memberikan barakah dalam kehidupan suami istri, dan mahar yang murah menunjukkan kemurahan hati si perempuan. Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang

³⁸ H.S.A Alhamdani, "Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989) hal. 119-120

dianjurkan oleh ajaran Islam. Mahar haruslah disepakati, terutama yang bisa diterima dan direlakan oleh calon mempelai wanita dengan tetap berpegang pada asas kesedehanaan.³⁹

Mengenai hal yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian ialah perjudohan. Orang tua yang menikahkan anak-anak mereka dari perjudohan dan tanpa adanya rasa saling cinta antara mereka berdua. Padahal sebuah perkawinan itu harus didasari adanya rasa saling cinta dan mengenal karakteristik masing-masing. Seharusnya para orang tua sebelum menikahkan anak-anak mereka dengan cara dijodohkan menanyakan dulu apakah mereka mau apa tidak. Jangan sampai jadi orang tua yang egois selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak mereka, apalagi dalam masalah pernikahan. Karena pernikahan adalah hal yang sakral bagi setiap manusia dan harus di dasari suka sama suka, bukan atas dasar paksaan orang lain. Hal ini senada dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6; ”perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai”. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Sebelum menikah seharusnya masing-masing melakukan pengenalan agar nantinya sudah tahu karakteristik masing-masing dan tidak sulit lagi berkomunikasi satu dengan yang lain. Islam sendiri menganjurkan sebelum terjadinya perkawinan harus lebih dahulu adanya saling mengenalsatu sama lain. Pernikahan itu harus didasari dengan suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Tapi kenyataannya masih ada orang tua terhadap anak-anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tua. Faktor perceraian ini terjadi karena perjudohan yang sebelum menikah tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka

³⁹ Sukris Sarmadi,” Format Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2009) hal . 47

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, “ Hukum Perkawinan Adat”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 23.

berdua. Sehingga setelah menikah mereka memilih untuk tidak bersama, apalagi dari pihak istri dia tidak mau melayani suaminya sebagaimana mestinya seorang istri.

Berbicara masalah mahar dan proses pengembaliannya, tentu tidak terlepas dari pembicaraan tentang perkawinan sebab hanya orang yang melakukan perkawinanlah yang dibebankan kewajiban membayar mahar atau maskawin. Dalam hal ini, tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka mustahil pula ada kewajiban membayar mahar bagi suami dan hak menerima mahar bagi isteri. Oleh karena itu, pengembalian mahar hanya terkait dengan orang yang telah menerima mahar dan hanya bagi orang yang telah memutuskan hubungan perkawinan, sebab tanpa putusnya perkawinan seseorang tidak boleh meminta kembali mahar yang telah diberikannya kecuali si isteri secara sukarela dan ikhlas memberikannya.

Berkenaan dengan keterangan di atas, H.S.A Al-hamdani mengemukakan bahwa “apabila si perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan maka sang suami boleh menerimanya.”⁴¹

Mahar dapat dikembalikan separuhnya apabila terjadi perceraian sebelum mereka bercampur atau *Qabla Al-dukhul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian itu terjadi dengan jalan fasakh dari pihak istri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad.
- b) Fasakh yang dilakukan oleh suami atau istri setelah mereka akil baligh, sedangkan mereka dikawinkan ketika masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami istri tersebut.
- c) Fasakh karena tidak sekufu’, yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga.

⁴¹ Sari, Harahap, and Asmara, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang.”

- d) Juga ketika si istri membebaskan atau menghibahkan kepada suami daripada mahar tersebut.

Berdasarkan tinjauan teori tentang definisi mahar hingga terjadinya pengembalian mahar, maka disimpulkan bahwa mahar merupakan sesuatu yang sakral dan memiliki kriteria yang jelas serta pengembalian mahar harus senantiasa mengacu pada ketentuan yang berlaku.⁴²

3. Cerai talak

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami-istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan. Namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Perkawinan mempunyai nilai sacral, sehingga antara suami dan istri harus senantiasa melakukan nilai-nilai agama demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut ketentuan pasal 38 undang-undang perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perkawinan dapat putus karena kematian sering disebut dengan istilah “cerai mati” perkawinan putus karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”.

Perceraian tidak mungkin dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar . terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara perceraian , layak atau tidak perceraian itu tersebut dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi perceraian . seorang suami atau istri yang menuntut perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah di rugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan

⁴² Ahmad Fadly, "telaah kritis atas putusan nomor : 372/Pdt.G/2019PA.Pare tentang pengembalian mahar dalam pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Parepare"

memutus sengketa pengembalian untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan agama, maka suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Undang-undang Perkawinan juga menganut asas bahwa perceraian adalah suatu hal yang dihindari karena tujuan perkawinan adalah kebahagiaan yang kekal dari rumah tangga. Walaupun demikian suatu perceraian tidak dilarang oleh Undang- undang Perkawinan ini, tetapi haruslah dipersukar, maka mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melaui prosedur yang ditentukan oleh perundang undangan. Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran Agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Berbeda halnya jika terjadi putusnya perkawinan karena kematian karena itu merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Penuntutan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 1969 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, para ulama dari keempat mazhab hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian.

Dalam "*Syarah al-Kabir*" disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut:

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*.
2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadis: "Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian".
3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak buruk (*su'ul khuluq al-mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya mandup jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
5. Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019. Jadi secara yuridis, alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau isteri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan satu alasan hukum saja. Selain itu juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan. Perceraian terutama berasal dari dominasi emosi individu dan kecenderungan- kecenderungan serta konflik yang tidak menyenangkan dari kedua belah pihak, kuatnya emosi dan kurangnya akal yang berjalan bersama egoisme memainkan peranan penting dalam memperburuk perselisihan dan melajukan dalam pemisahan. Artinya emosi yang membutakan dan menjadi tidak rasional sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Hukum Nasional Indonesia

tidak mengakui perceraian secara siri (sembunyi- sembunyi). Perceraian siri ini maksudnya adalah perceraian yang dianggap telah jatuh seketika setelah diucapkannya kata cerai oleh suami terhadap isterinya tanpa melalui proses pengadilan.

Padahal pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 13 Tahun 2019 menyatakan bahwa :

“perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan adanya alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu Pengadilan. Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan, maka ketentuan ini berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan Pengadilan. Namun ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikuti ketentuan ini.

Akibat Terjadinya Perceraian Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu ada beberapa akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, yaitu:

a) Akibat Hukum Terhadap Anak.

Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul manakala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan. Pada saat putusnya perkawinan orang tua tidak mau anak akan menjadi korban. Yang menjadi persoalannya adalah anak-anak yang masih dibawah umur, yakni anak

yang belum berakal. Siapa diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut Hadhanah. Apabila terjadi perceraian, kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunya lah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak dibawah umur itu. Hanya mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun.

Menurut Imam Syafi'i "ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun". Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Nabi bersabda: "Engkaulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau bersuamikan orang lain", inilah sebagai dalil bahwa ibu lebih berhak dari ayah atas *hadhanah* si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Namun walaupun anak itu dipelihara dan diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya.

Mengenai akibat hukum ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 - b) Ayah;
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
2. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah

dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d). Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

b) Akibat Hukum Terhadap Bekas Suami atau Istri.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan isteri, yang menempatkan suami dan isteri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatuhi talak *Qabla Ad-Dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *Qabla Al Dikhul*
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Undang-undang telah memberi wewenang kepada pengadilan-pengadilan mewajibkan bekas suami agar memberi santunan ongkos-ongkos hidup kepada isteri. Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya

yang dalam iddah, dan bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain serta bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.⁴³

Istilah perceraian sudah sangat lazim dikenal dalam masyarakat Islam tanpa memberikan batasan siapa yang melakukan dari kedua belah pihak suami atau istri. Cerai talak adalah tindakan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik suami maupun istri, apalagi dengan anak-anak mereka. Cerai talak akan berdampak sosial dalam masyarakat dan keluarga pada image buruk, bukan hanya suami atau istri, namun juga pada anak-anak dalam keluarganya.

Cerai talak dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Dengan begitu, talak bukan merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan masalah dalam perkawinan, tetapi justru dapat menjadi pemicu munculnya konflik baru yang sangat berkepanjangan. Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt. meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, cerai talak harus dihindari baik suami maupun istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya.

Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat diperlukan dalam meredam apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak. Kaitannya dengan cerai talak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah hakim yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

⁴³ Muh Ekoyusmario, Humaerah, and Abdul Agis, “Journal of Lex Generalis (JLS),” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 4 (2022): 489–501.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat 1 dinyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama. Tentunya perceraian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah cerai talak dan cerai gugat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 114 disebutkan bahwa

“mengenai putusanya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat”

Pasal 115 KHI mempertegas bahwa “yaitu untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁴⁴

Cerai talak dalam masyarakat Islam mengindikasikan putusanya ikatan perkawinan pada saat suami mengucapkan kepada istrinya. Akan tetapi, pemahaman masyarakat Islam di Indonesia meskipun cerai talak telah jelas hukumnya dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, namun masih sering dijumpai praktinya dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya. Hal itu disebabkan oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia yang terpolarisasi dengan pemahaman hukum yang diadopsi dari pandangan para imam mazhab dalam fikih.

Minimnya pengetahuan suami terhadap cerai talak sehingga kadang-kadang diyakini dan dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum meskipun dilakukan di luar Pengadilan Agama. Keyakinan itu terbukti dengan masih banyak terjadi dalam masyarakat Islam yang berani melakukan perkawinan baru tanpa cerai talak melalui putusan hakim di Pengadilan Agama. Bersandar kepada sistem hukum di Indonesia, maka setiap perbuatan hukum dari suatu peristiwa harus diimplemetasikan dalam peraturan hukum, termasuk dalam undang-undang dan seterusnya.

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam

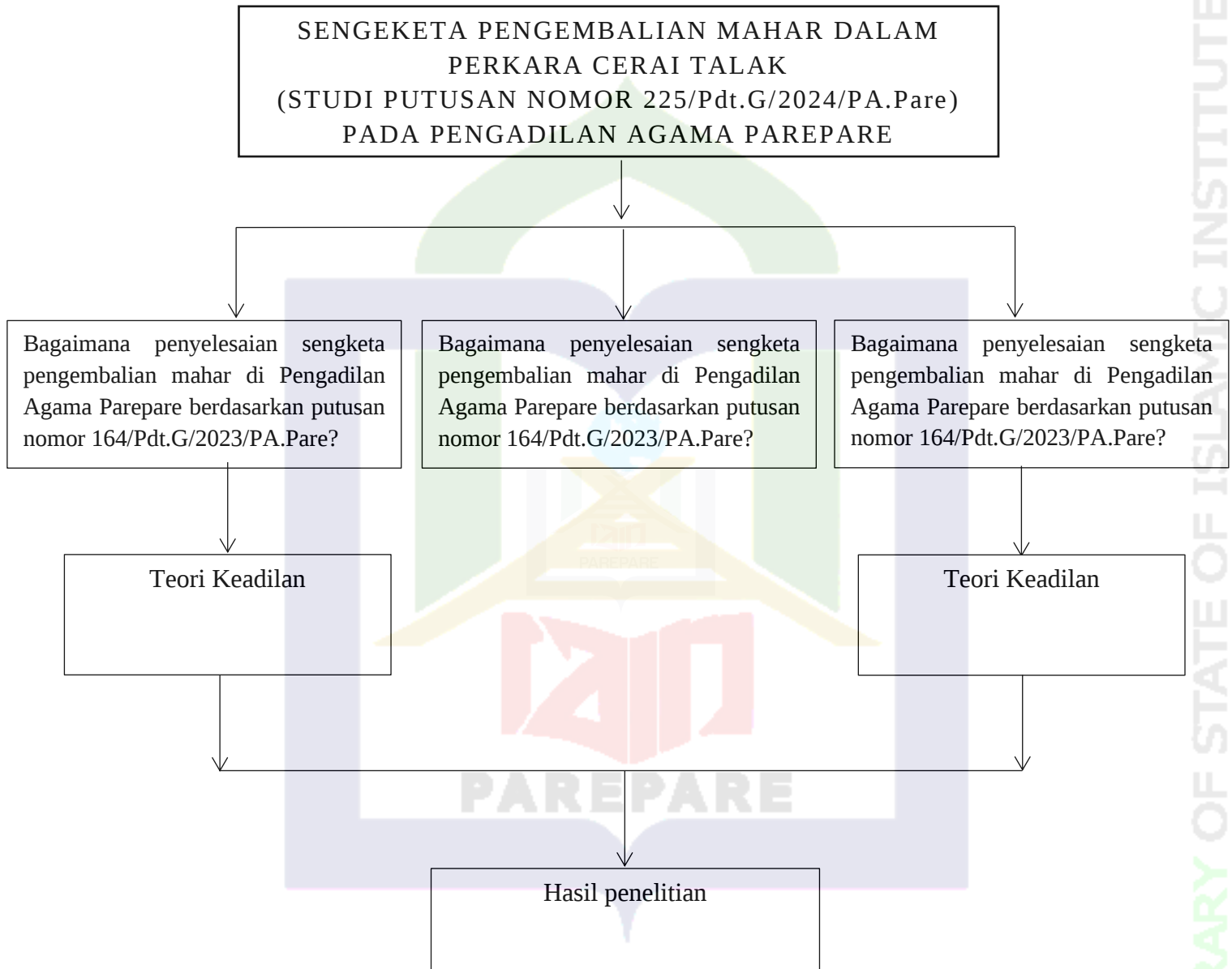
Demikian halnya peraturan tentang cerai talak mesti disandarkan kepada UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI terkait dengan proses penyelesaiannya, sehingga legalitas cerai talak di Indonesia adalah wajib dilakukan di Pengadilan Agama. Hal itu berarti hukum cerai talak dari segi yuridis formal harus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan dan sah secara yuridis formal apabila ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.⁴⁵



⁴⁵ Fikri Fikri et al., "Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70, <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan seluruh konsep dan kajian teori diatas, maka penelitian merumuskan kerangka pikir sebagai acuan kerangka pada penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan secara langsung ke wilayah objek penelitian dan kemudian mengumpulkan data dari temuan tersebut. Karena penelitian ini mengacu pada Penyelesaian Sengketa Pengambalian Mahar dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor 164/Pdt.G/PA.Pare) di Pengadilan Agama Kota Parepare.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif yang menganalisis objek yang diteliti, seperti memberikan gambaran atau menilai masalah yang terjadi di masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi Penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Parepare. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait upaya apa yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Parepare dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Pengambalian Mahar dalam perkara cerai talak (studi putusan nomor 164/Pdt.G/PA.Pare) di Pengadilan Agama Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya yang dimulai pada bulan juli sampai dengan September 2024.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah pada suatu pasangan suami istri yang pernah mengalami konflik rumah tangga hingga menempuh jalur perceraian. Peneliti juga berfokus pada upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui litigasi ataupun non litigasi di pengadilan agama Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung dari sumber aslinya yang belum diuraikan oleh orang lain. Mereka diperoleh langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara, seperti wawancara mendalam, tetapi langsung dari sumbernya. dari penelitian yang bersumber dari pasangan suami istri yang sudah bercerai dan hakim Pengadilan Agama Kota Parepare ataupun mediatornya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi serta hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Jenis data ini biasanya tersedia dalam bentuk buku yang biasanya tersedia di perpustakaan.

1. Buku-buku yang terkait dengan penyelesaian konflik sengketa
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh atau mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁶

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Adanya perilaku yang terlihat dan tujuan yang ingin dicapai dikenal sebagai observasi. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, perilaku yang dapat didengar, atau data yang dapat dihitung dan diukur. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas yang berlangsung, dan makna kejadian dari sudut pandang orang yang terlibat.⁴⁷ Agar peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti, teknik ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung di lapangan.

2. Wawancara

Salah satu cara untuk mendapatkan data penelitian adalah wawancara. Wawancara, atau wawancara, adalah peristiwa atau proses interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi. Wawancara juga dapat didefinisikan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan sumber informasi tentang topik yang telah diteliti dan direncanakan sebelumnya.⁴⁸

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi responden. Dokumen ini berfungsi sebagai sumber data karena dapat digunakan untuk membuktikan, menafsirkan, dan meramalkan

⁴⁶ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

⁴⁷ Haris Herdiansyah, "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," 2013.

⁴⁸ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) h. 372

peristiwa. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi dan mengambil gambar yang terkait dengan topik penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Konsep keabsahan data diperbarui dari konsep keterandalan dan kesahihan.⁴⁹ Selain itu, keabsahan data berarti bahwa data yang dikumpulkan peneliti berbeda dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana keabsahan data dapat diterima:

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas yaitu hasil penelitian yang memiliki kepercayaan tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.⁵⁰ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Model analisis data digunakan untuk meringkas data sehingga mudah dipahami

⁴⁹ Arry Pongtiku et al., *Metode Penelitian Kualitatif If Saja* (Nulisbuku. com, 2016).

⁵⁰ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Akademia Pustaka, 2018) h. 120

dan ditafsirkan. Ini memungkinkan hubungan antara masalah penelitian dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

- a) Editing, yaitu proses meninjau kembali catatan dan berkas informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.
- b) Reduksi data, Setelah data primer dan sekunder dikumpulkan, proses memilah, membuat tema, mengkategorikan, memfokuskan, membuang, menyusun, dan membuat rangkuman dalam satuan analisis dilakukan. Selanjutnya, data diperiksa kembali dan dikelompokkan sesuai dengan masalah yang dibahas. Setelah pengurangan, data yang relevan dengan tujuan penelitian disajikan dalam bentuk kalimat untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah penelitian.
- c) Penyajian data, Jenis analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk cerita. Selain itu, hasil analisis ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat bagan yang menggambarkan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

Penarikan kesimpulan: Meskipun reduksi data kesimpulan tidak permanen, tambahan dan pengurangan masih dapat terjadi. Pada titik ini, kesimpulan telah dibuat yang sesuai dengan data lapangan yang akurat dan faktual. Untuk menghindari bias, data yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara disajikan dengan bahasa yang tegas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar Di Pengadilan Agama Parepare

Gugatan mahar dapat diajukan apabila suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI). Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan 37 KHI.

Dalam praktik biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi *assesoir* (sengketa tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi. Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktikkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan (*splitsing*) secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman karena mahar adalah hak mutlak istri dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2 KHI). Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Proses penyelesaian sengketa pada umumnya yang diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau istri selaku penggugat.

Proses penyelesaian sengketa perkara pada umumnya yang diajukan di Pengadilan Agama sama prosedurnya, baik yang diajukan oleh suami atau isteri selaku penggugat. Di sini peneliti akan memaparkan bagaimana proses penyelesaian sengketa pengembalian mahar yang dimulai dengan proses pendaftaran cerai gugat oleh istri di Pengadilan Agama Parepare.

Prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Prosedur penyelesaian sengketa pengembalian mahar menurut undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti dalam proses peradilan agama. Mahar (mas kawin) merupakan harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan pada saat pernikahan, dan sengketa terkait mahar bisa timbul, khususnya dalam konteks perceraian atau pembatalan pernikahan. Berikut adalah tahapan prosedurnya :

1. Pengajuan Gugatan

Pihak yang merasa dirugikan (misalnya suami yang menuntut pengembalian mahar atau istri yang keberatan dengan pengembalian mahar) dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama

Penyelesaian sengketa mahar bisa melalui litigasi atau melalui non litigasi. cara melalui litigasi adalah dengan perkara di limpahkan ke Pengadilan Agama. Gugatan ini harus diajukan di Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili pihak tergugat (pasal 73 UU 7/1989).

Gugatan tersebut mencakup alasan-alasan pengajuan, fakta terkait mahar yang disengketakan, serta tuntutan pengembalian atau penyelesaian terkait mahar.

2. Pendaftaran Gugatan

Gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat harus didaftarkan secara resmi di Pengadilan Agama dengan mengisi formulir Gugatan, serta menyertakan dokumen yang relevan (seperti bukti pernikahan, bukti pemberian mahar, dan dokumen pendukung lainnya).

3. Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan Agama kemudian akan memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) untuk menghadiri sidang. Pemanggilan dilakukan secara tertulis dan harus diterima oleh kedua pihak minimal tiga hari sebelum sidang (pasal 132 UU/7/1989)

4. Proses Mediasi

Sebelum masuk ke persidangan pokok, pengadilan akan mengupayakan mediasi antara kedua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa melalui proses persidangan penuh (pasal 82A UU No. 50/2009). Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Jika mediasi berhasil, maka perselisihan akan dianggap selesai dan pengembalian mahar dapat disepakati antara kedua belah pihak.

5. Sidang Pengadilan

Jika mediasi tidak berhasil, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke sidang pengadilan. Dalam sidang ini kedua belah pihak memberikan keterangan, bukti-bukti, dan argument masing-masing terkait sengketa mahar. Kemudian pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang relevan seperti surat pernikahan, dokumen terkait pemberian mahar, serta mendengar saksi-saksi jika diperlukan.

6. Putusan pengadilan

Setelah melalui proses persidangan, pengadilan akan menjatuhkan putusan terkait sengketa pengembalian mahar. Keputusan ini dapat berupa pengembalian sebagian atau seluruh mahar oleh salah satu pihak. Penolakan gugatan jika pengadilan memutuskan bahwa tidak ada dasar hukum yang cukup untuk menuntut pengembalian mahar.

7. pelaksanaan putusan

Jika putusan pengadilan menyatakan bahwa mahar harus dikembalikan, maka pihak yang dinyatakan wajib mengembalikan mahar harus melaksanakan putusan tersebut. Pengadilan agama akan mengawasi proses pelaksanaan putusan ini.

8. Upaya hukum lanjutan (banding/kasasi)

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, mereka berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (pasal 138/UU no. 7/1989). Setelah putusan banding, masih dimungkinkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika salah satu pihak masih tidak puas dengan putusan tersebut.

Tahapan ini menunjukkan bahwa sengketa pengembalian mahar diselesaikan melalui mekanisme formal di peradilan, dengan fokus pada penyelesaian secara damai melalui mediasi sebelum masuk ke persidangan penuh.

Gugatan mahar dapat diajukan karena suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI). Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 30,

33, dan 37 KHI. Dalam praktek biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi *assesoir* dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak. bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi. Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktekan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menyatakan itu, dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2), sedangkan masalah hutang piutang bukan kewenangan Peradilan Agama melainkan Peradilan Umum melalui gugatan wanprestasi, apabila diajukan ke Peradilan Umum adalah hal yang ironis karena gugatan mahar timbul dari hukum Islam (KHI) dan pernikahannya pun dilaksanakan secara Islam pula. sedangkan melalui non litigasi bisa melalui mediasi negosiasi atau arbitrase. melalui mediasi⁵¹.

Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap bapak Muh. Gazali Yusuf, hakim pengadilan agama parepare, beliau mengatakan bahwa :

“penyelesaian sengketa pengembalian mahar di pengadilan agama itu harus melewati beberapa tahap prosedur perkara mulai dari mengajukan gugatan, mendaftar gugatan, mediasi, pembuktian, kesimpulan atau keputusan hakim, pelaksanaan putusan.”⁵²

Oleh karena itu, proses pengembalian mahar itu dilakukan dengan cara tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kedua belah pihak mendapatkan kesetaraan hak atau keadilan, sehingga nantinya apabila perkara telah diputuskan maka tidak ada lagi

⁵¹ Jurnal Judiciary Vol. 1, No. 1 (2021)” 1, no. 1 (2021): 1–7.

⁵² Muh. Gazali Yusuf, hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 12 Juli 2024

yang perlu di permasalahkan. Penyelesaian sengketa mahar bisa dilakukan secara mediasi antar kedua belah pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa harus ada penengah yang di sebut mediator sebagai pihak ketiga. Pada prinsip nya pihak ketiga atau mediator sebagai juru damai dalam konsep hukum islam dari sengketa mahar bisa terjadi dan fungsi ketiga ini pihak menengahi agar tidak terjadi sengketa yang berlarut atau sebelum sengketa masuk dalam lingkup di dalam pengadilan dalam konsep Islam pengertian mediasi ini disamakan dengan konsep Tahkim yang dalam bahasa Arab disebut *Al Hakam/Hakam* yang berarti wasit, pendamai, dan juga penengah yang kedua adalah negosiasi Negoisiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lain.

Sehubungan dengan hal itu, dari hasil wawancara yang saya lakukan dari Bapak Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, beliau mengatakan bahwa :

”proses penyelesaian sengketa mahar di pengadilan agama itu ditempuh dengan prosedur yang telah ditetapkan, oleh karenanya siapapun yang ingin menyelesaikan perkara mahar ini maka akan di adili sebaik-baiknya oleh hakim”⁵³

Beliau juga menambahkan bahwa :

“perkara ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan tidak berat sebelah, artinya dalam penyelesaian sengketa mahar tersebut tidak ada yang dirugikan, baik itu dari pihak laki-laki atau perempuan, dan tidak ada pengajuan banding”⁵⁴

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare, sengketa mengenai pengembalian mahar dalam kasus cerai talak antara pemohon, Ansar bin Amiruddin, dan termohon, Widya Ningsih binti Sudirman cabu, diputus dengan mempertimbangkan beberapa aspek dan bukti.

1. Analisis Putusan

⁵³ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, tanggal 22 Juli 2024

⁵⁴ Abdul Rahim, Panitera Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare 22 Juli 2024

Permintaan Pemohon : Pemohon mengajukan permohonan cerai talak disertai tuntutan pengembalian mahar berupa emas 23k seberat 4 gram (setara Rp 2.800.000) serta biaya lain, termasuk uang belanja sebesar Rp 40.000.000, sebagai ganti rugi atas kerugian materil dan immaterial akibat pernikahan yang tidak harmonis. Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan kewajiban terhadap istri.

2. Tanggapan Termohon

Termohon menolak pengembalian mahar dan biaya lainnya dengan alasan bahwa mahar dalam islam merupakan hak istri yang tidak bisa dimintai kembali setelah diberikan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang di atur secara syariat. Termohon juga membantah tuduhan Pemohon dengan menyatakan bahwa ia mengalami tekanan fisik dan psikis selama pernikahan dan Pemohon tidak memenuhi kewajiban suami yang semestinya.

3. Pembuktian

Pemohon dan Termohon mengajukan berbagai bukti tertulis dan saksi. Pemohon menunjukkan bukti pembayaran mahar dan pembelian barang-barang, sementara Termohon mengajukan bukti berupa dokumentasi percakapan dan foto yang menunjukkan dugaan tindakan Pemohon terhadap Termohon.

4. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam hukum islam, mahar adalah hak mutlak istri dan pengembalian mahar hanya mungkin jika terdapat perjanjian sebelumnya atau pelanggaran serius terhadap hak suami oleh istri, yang terbukti tidak dijalankan oleh Termohon.

5. Putusan

berdasarkan analisis keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis, Majelis Hakim menolak Permintaan pengembalian mahar dan sebagian besar tuntutan Pemohon. Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran berat oleh Termohon yang memerlukan pengembalian mahar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap sengketa Pengembalian Mahar

Dalam suatu hukum, tentunya ada banyak pendapat dari beberapa kalangan ulama, bisa jadi karena berbeda-beda dalam memahami dalil yang sama dan bisa juga karena berbeda dalam menggunakan dalil terhadap suatu hukum. Maka dalam perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i ini, penulis melakukan suatu pandangan atau analisis terkait pendapat yang rajih (kuat) yaitu menggunakan metode komperatif dengan membandingkan kedua pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan memilih pendapat mana yang lebih kuat menurut penulis mengenai status mahar dalam perceraian *qabla dukhul*.

Setelah penulis memahami kedua pendapat tersebut serta membandingkan, menganalisa dan memahami dalil yang telah dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, maka penulis berkesimpulan untuk pendapat yang lebih rajih adalah pendapat Imam Syafi'i. Bahwa dalam kasus perceraian *qabla dukhul* bagi suami boleh meminta setengah kepada si istri karena memang hak milik mahar telah menjadi milik si istri secara umum, maka yang menentukan tergantung kepada istri, mau atau tidaknya untuk mengembalikan setengah dari ukuran mahar tersebut. Namun secara khusus penulis berargumen bahwa dalam ketentuan mahar ini tidak sempit, artinya masih ada kaitannya dengan hal-hal lain seperti mahar itu bisa gugur jika terjadi hal tertentu. Alasan demikian adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Zahrah mahar itu bisa gugur, sebagian ataupun semuanya, maka mahar itu gugur sebagian bila adanya perceraian *qabla dukhul*. Dan mahar itu bisa juga gugur semuanya jika terjadi fasakh ataupun karena murtad.

Menurut penulis pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik hanya berpatokan kepada benda dari mahar itu saja yang kepemilikan mahar telah berpindah kepada istri, penulis memilih pendapat Imam Syafi'i karena pendapat ini tidak hanya berpatokan kepada satu hal saja melainkan ada beberapa pertimbangan sesuai ketentuan-ketentuan terhadap gugurnya mahar. Penulis juga beranalisis bahwa suatu kepemilikan yang telah pindah maka dia berhak atas apa yang dia miliki apalagi kepada

istri sendiri, artinya secara umum dalam meminta kembali mahar tersebut boleh saja tergantung kepada pihak istri mau mengembalikan sebagian atau tidaknya seperti meminta yang lainnya selain mahar. Kemudian mahar juga sesuatu yang jika di bayarkan maka membolehkan berhubungan suami istri, sedangkan kasus perceraian ini sebelum melakukan hubungan suami istri, inilah yang menjadi salah satu patokan dari analisis penulis mengenai status mahar qabla dukhul.

Berbeda halnya dengan perceraian *Qabla Al-Dukhul* sedangkan mahar belum di serahkan ketika akad nikah, maka perihal seperti ini ulama sepakat bahwa jika terjadi perceraian terhadap perempuan *qabla dukhul* sedangkan maharnya belum ditentukan, maka dia hanya berhak menerima mut'ah, yaitu harta yang diberikan oleh suami kepada istri jika melakukan perceraian dan ini bukan termasuk kepada mahar. Ketika akad pernikahan tanpa menyerahkan mahar jika ditinjau dari hukumnya maka pernikahan tersebut adalah sah. Pernikahan tanpa menentukan mahar ini dinamakan dengan pernikahan tafwidh. Namun, ulama berpendapat jika seperti demikian, maka belum diperbolehkannya *dukhul* selama belum diberikan mahar kepada si istri.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut maka tidak halal menerimanya. karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan imam malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib. Mahar itu wajib diberikan kepada istri, sebagai jalan untuk menjadikan istri senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya. Kalau suami belum membayarkan apapun kepada wanita yang kepadanya dia harus membayar mahar, lalu dia menceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, maka dia wajib membayar separuh mahar kepada wanita tersebut. Kalo dia sudah menyerahkan seluruhnya, dia

boleh meminta kembali separuhnya bila mahar tersebut masih ada, dan separuh lagi gantinya yang senilai dengan mahar yang dulu diberikannya telah habis.

Gugatan mahar dapat diajukan apabila suami belum melunasi mahar terhutang yang dijanjikan pada saat akad nikah (Pasal 33 ayat 2 KHI), bahkan gugatan mahar juga dapat dilakukan apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan (Pasal 37 KHI). Dasar hukum gugatan mahar diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan 37 KHI.

1. Pasal 31
 - Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam
2. Pasal 32
 - Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya”.
3. Pasal 33
 - 1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
 - 2) apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria
4. Pasal 37
 - Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama⁵⁵

Dalam praktik biasanya gugatan mahar dikumulasikan dengan gugatan cerai, sehingga ia menjadi *assesoir* (sengketa tambahan) dalam perkara cerai gugat, atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak. Bahkan tidak tertutup kemungkinan gugatan mahar diajukan secara tersendiri sebelum perceraian terjadi. Apabila gugatan mahar dikumulasikan dengan cerai gugat atau diajukan dalam gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak, hampir tidak bermasalah karena sudah biasa dipraktikkan di Pengadilan Agama, namun apabila dipisahkan (*splitsing*) secara tersendiri sebelum perceraian terjadi, akan menimbulkan polemik dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman karena mahar adalah hak mutlak istri dan karena mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami (Pasal 33 ayat 2

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam

KHI). Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁵⁶

Pasal 35 ayat 1 “Seorang suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.

Pasal 35 ayat 3 “Apabila perceraian terjadi qablha al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil”.

Dari keterangan dan dasar hukum tersebut di atas dapat disimpulkan apabila terjadi perceraian qoblha al dukhul, suami wajib membayar separuh dari mahar apabila maharnya sudah ditetapkan dan suami hanya membayar mahar mitsil apabila mahar belum ditetapkan.⁵⁷

Dari penjelasan tersebut di atas jelas sekali bahwa terjadi ketimpangan atau ketidaksesuaian amar dari putusan tersebut ketika di pandang dari segi hukum formil dan materilnya.

Dalam hukum Islam, pandangan mengenai pengembalian mahar memiliki landasan yang cukup jelas. mahar atau mas kawin, merupakan harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istri sebagai syarat sah pernikahan dan sebagai bentuk penghormatan serta kasih sayang dari suami. Berikut ini analisis pandangan hukum Islam terhadap putusan pengadilan tersebut.

Prinsip Mahar Sebagai Hak Istri: Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 4, mahar adalah hak mutlak istri yang diberikan dengan penuh kerelaan, ayat ini menegaskan, “berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka bterimalah dan nikamtilah pemberian itu dengan senang hati pula”.

⁵⁶ Putusan et al., “Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian.”

⁵⁷ Nur Ilmi Wahab, Syahrudin Nawi, and Dachran S Busthami, “Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt. G/2015/Pa. Mrs,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 608–21.

Oleh karena itu, setelah mahar diserahkan, suami tidak berhak menuntut pengembaliannya kecuali dalam kondisi tertentu seperti khuluk (perceraian yang diinisiasi oleh istri dengan mengembalikan mahar sebagai kompensasi).

Putusan Pengadilan : keputusan pengadilan yang menolak pengembalian mahar sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum islam. Mahar tidak dapat diminta kembali oleh suami karena ia adalah hal penuh istri yang sah, kecuali jika ada perjanjian yang jelas atau istri bersedia jika ada perjanjian yang jelas atau istri bersedia mengembalikannya atas dasar khuluk. Dalam kasus ini, meskipun pemohon mengklaim kerugian dan ketidakpuasan atas pernikahan, tuntutan pengembalian mahar tanpa persetujuan atau perjanjian tidak memiliki dasar hukum Islam.

Pertimbangan pengadilan : Pengadilan mempertimbangkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran berat oleh Termohon yang secara syar'i mewajibkan pengembalian mahar. Fakta bahwa pernikahan berlangsung dan mahar telah diserahkan menunjukkan bahwa Termohon telah menerima mahar tersebut dengan hak penuh. Dalam islam, selama tidak ada bukti bahwa pernikahan itu faskh (dibatalkan karena sebab-sebab tertentu) atau khuluk, maka mahar tetap menjadi milik istri.

Relevansi dengan asas adil dan bijaksana : keputusan pengadilan menggarisbawahi asas keadilan dalam islam yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk dalam pernikahan, mahar dimaksudkan sebagai simbol perlindungan finansial bagi istri, dan menuntut pengembaliannya tanpa alasan syar'i yang kuat dianggap melanggar prinsip keadilan tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sengketa Pengembalian Mahar

Mahar menjadi bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya. Menurut Al-Sya'rawi laki-laki menikah dengan perempuan bagi laki-laki mendapat kenikmatan pada dirinya, demikian juga perempuan. Keduanya memiliki hak yang sama untuk

mendapatkan keturunan. Diharapkan seorang laki-laki tidak mengambil sesuatu dari mahar, karena perempuan itu akan diambil kenikmatannya dan juga terkadang mendapat anak darinya. Dia akan bekerja di rumah dan laki-laki akan bersusah payah keluar rumah, tetapi pemberian ini ditetapkan oleh Allah untuk memuliakan perempuan. Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau *qabla dukhul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datangnya dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
- b) Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baliqh, sedangkan mereka dikawinkan ketika mereka masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau dukhul tidak terjadi antara suami isteri tersebut
- c) Fasakh karena tidak sekufu', yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi jika fasakh ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya. Juga ketika si isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk menyediakan sesuatu melalui mahar yang diberikan kepadanya, demikian juga sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya. Hal ini menentukan bahwa mahar merupakan mutlak milik isteri sepenuhnya tanpa bisa diganggu gugat oleh siapapun. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si isteri. Pada dasarnya mahar yang telah diberikan oleh seorang suami kepada

isterinya tidak bisa diminta kembali, apalagi telah terjadi dukhul antara suami isteri tersebut. Jika isteri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi bila isteri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.⁵⁸

Selain itu berdasarkan dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Siarah M.H selaku hakim di Pengadilan Agama parepare, beliau mengatakan bahwa :

“penyebab utama suami meminta kembali maharnya pada umumnya adalah karena sang istri tidak melayani kebutuhan biologis suami dengan baik sehingga suami merasa tidak puas terhadap istrinya, tak hanya itu hal lain juga bisa menjadi penyebab suami menggugat isterinya seperti karena ketidakstabilan ekonomi sehingga suami tidak mampu menafkahi isterinya”⁵⁹

Dan juga dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada bapak A, selaku Pemohon, beliau mengatakan bahwa :

” saya merasa dirugikan karena istri saya tidak melakukan kewajibannya dengan baik, dia telat menghadirkan makanan dengan alasan kecapean, kalau satu atau dua kali mungkin saya masih bisa memaklumi, tapi karena sudah sangat sering jadi saya merasa tidak mendapatkan hak saya sebagai suami, terutama ketika saya ingin melakukan hubungan suami istri dia selalu menolak, padahal saya menafkahnya meskipun pas-pasan.”

Beliau juga menambahkan bahwa :

“Awal pernikahan kami berdua itu tinggal dirumah istri, kurang lebih empat bulan dan memang dia saat itu tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan alasan capek seharian mengurus pekerjaan rumah seperti mencuci baju, berbelanja di Pasar, dan lainnya. Setelah itu saya terkadang pulang di rumah untuk berkunjung dengan keluarga saya dan merasa kecewa dengan perlakuan istri saya dan menceritakan hal ini kepada keluarga saya, hal itulah yang membuat saya tidak nyaman dan memutuskan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan Agama Parepare.”⁶⁰

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor utama dari suami menggugat isterinya itu karena suami tidak mendapatkan seutuhnya apa yang ia inginkan, yaitu

⁵⁸ Ekoyusmario, Humaerah, and Agis, “Journal of Lex Generalis (JLS).”

⁵⁹ Siarah, hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 22 Juli 2024

kepuasan dalam hal biologis atau isteri tidak mau melakukan hubungan suami istri. Namun, ada juga faktor lain yang menyebabkan suami menggugat isterinya seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan rumahtangga, dan konflik rumah tangga.

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Pare, terdapat beberapa factor yang dipertimbangkan dalam tuntutan pengembalian mahar, meskipun pengadilan pada akhirnya menolak permohonan tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengembalian mahar :

1. Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga

Pemohon mengajukan gugatan cerai dengan alasan ketidakharmonisan dalam rumahtangga yang dimulai sejak awal pernikahan. Pemohon menuduh termohon tidak bersedia menjalankan kewajiban sebagai istri, seperti melakukan hubungan suami istri. Ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam hubungan pernikahan yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi, termasuk pengembalian mahar.

2. Dalih kerugian materil dan immaterill

Pemohon mengklaim mengalami kerugian materil, termasuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan, serta kerugian immateril berupa rasa malu dan tekanan psikologis. Pengajuan tuntutan pengembalian mahar dan biaya lainnya merupakan bagian dari upaya pemohon untuk mendapatkan ganti rugi atas perasaan dirugikan selama pernikahan.

- Pandangan tentang mahar dalam hukum islam

Salah satu poin terpenting dalam pembelaan Termohon adalah bahwa mahar dalam hukum islam adalah hak istri yang diberikan dengan penuh kerelaan, sebagaimana yang diatur dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 4. Termohon berpendapat bahwa mahar tidak bisa dikembalikan karena telah diterima sebagai hak sah istri, kecuali jika istri bersedia mengembalikannya dalam proses khuluk.

3. Tidak adanya perjanjian tertulis

Dalam putusan, disebutkan bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Pemohon dan Termohon yang mengatur pengembalian mahar jika pernikahan gagal. Hal ini menjadi faktor yang signifikan, karena dalam ketiadaan perjanjian tersebut, klaim pengembalian mahar tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

4. Argumentasi Hukum dan Bukti :

Pemohon menghadirkan bukti berupa kwitansi pembelian dan pembayaran terkait mahar serta saksi-saksi yang menguatkan klaim bahwa ia mengalami kerugian. Namun, Termohon dan saksi-saksinya menolak klaim ini, dengan menyatakan bahwa mahar adalah hak istri yang tidak bisa diminta kembali, dan bahwa klaim Pemohon didasarkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti.

5. Sifat Konflik Rumah Tangga:

Dalam jawaban Termohon, disebutkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan psikologis dari Pemohon dan konflik dengan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian mahar dipengaruhi oleh konteks konflik internal yang memicu tuntutan Pemohon, namun tidak cukup untuk melegitimasi pengembalian mahar di mata hukum.

6. Kehadiran Tekanan Eksternal :

Dalam duplik Termohon, diungkap bahwa Pemohon berusaha menekan Termohon untuk menandatangani surat pengembalian uang belanja dengan melibatkan pihak ketiga, seperti anggota TNI dan kepolisian. Hal ini memperlihatkan adanya upaya eksternal untuk memaksa Termohon setuju dengan pengembalian mahar, yang justru menimbulkan keraguan atas legitimasi tuntutan tersebut.

Adapun tanggapan hakim yaitu Bapak Muh. Gazali Yusuf terkait tidak dikabulkannya tuntutan pengembalian mahar tersebut yaitu :

“Dalam pandangan hakim, keputusan untuk menolak permintaan pengembalian mahar dalam kasus ini telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum islam, yang menekankan bahwa mahar menjadi hak penuh istri setelah akad nikah. Oleh karena itu, tuntutan pengembalian mahar dianggap tidak memiliki dasar yang kuat dan juga alasan termohon untuk tidak ingin mengembalikan mahar cukup jelas”.⁶¹

Sedangkan tanggapan hakim lain, yaitu ibu Siarah terkait tidak dikabulkannya tuntutan pengembalian mahar tersebut yaitu :

“mahar tidak dikembalikan karena pemohon tidak punya alasan yang kuat dalam menuntut pengembalian maharnya, alasan utamanya ialah karena tidak pernah berhubungan badan, alasan ini belum cukup kuat untuk meminta kembali maharnya, kalau sekiranya ia punya bukti lain, semisal jika terjadi perceraian dan belum berhubungan badan maka mahar wajib dikembalikan, maka ini sudah cukup untuk ia meminta kembali maharnya.”⁶²

Oleh karenanya, putusan hakim tersebut dipertimbangkan dengan sangat bijak dengan mengedepankan keadilan bagi setiap pihak.

D. Analisi Kemaslahatan

Dalam sebuah hubungan pernikahan, keberadaan kasih sayang dan hubungan yang harmonis antara suami dan istri merupakan salah satu pilar penting yang menopang kelangsungan rumah tangga. Namun, ketika salah satu pihak, seperti istri, secara sengaja menolak untuk disentuh oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan, hal ini dapat memicu ketidakharmonisan dan konflik yang serius. Tindakan ini tidak hanya melukai perasaan suami, tetapi juga menghilangkan hak serta kewajiban dalam membangun ikatan pernikahan yang kokoh. Dalam perspektif teori kemaslahatan, tindakan tersebut dapat dinilai tidak sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan keluarga, karena berpotensi menciptakan keretakan hubungan yang berujung pada perceraian, sebuah kondisi yang seharusnya dihindari demi kebaikan bersama.⁶³

⁶¹Muh. Gazali Yusuf, hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di kantor Pengadilan Agama Parepare, Tanggal 12 Juli 2024

⁶² Siarah, hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 22 Juli 2024

⁶³ MUHAMMAD RIFKY HARSPEI, “ISTRI NUSYUZ KARENA ALASAN TIDAK SE-KUFU (Studi Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

Teori kemaslahatan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga demi terciptanya kebahagiaan bersama. Penolakan istri yang disengaja ini dapat merugikan suami secara emosional dan psikologis, serta berkontribusi pada hilangnya keharmonisan yang menjadi tujuan utama pernikahan. Jika ketidakselarasan ini berlanjut tanpa solusi yang memadai, perceraian mungkin menjadi jalan terakhir yang diambil. Dalam konteks ini, perceraian dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari madharat yang lebih besar, meskipun tetap menjadi pilihan yang tidak ideal.

Dalam sebuah putusan yang menarik perhatian, hakim memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan suami yang meminta mahar dikembalikan oleh mantan istrinya pasca perceraian. Keputusan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang menempatkan mahar sebagai hak mutlak istri setelah akad nikah.⁶⁴ Mahar, sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan, tidak dapat ditarik kembali, bahkan setelah pernikahan berakhir. Dalam konteks ini, hakim menggunakan pendekatan maslahat atau kemaslahatan, yaitu mempertimbangkan manfaat dan keadilan yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat untuk menjaga hak-hak individu dan mencegah potensi ketidakadilan, terutama terhadap perempuan yang sering kali berada dalam posisi rentan pasca perceraian.

Dari perspektif teori kemaslahatan, keputusan ini menunjukkan prioritas pada perlindungan hak-hak istri yang telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya selama pernikahan. Pengembalian mahar pasca perceraian dapat menimbulkan beban ekonomi dan psikologis yang tidak proporsional bagi istri.⁶⁵ Selain itu, keputusan tersebut juga mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keadilan sosial dan mencegah terjadinya penyalahgunaan hak oleh salah satu pihak. Dalam situasi ini,

⁶⁴ Khusnul Asma, Ita Yunita, and Ali Machrus, "MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84.

⁶⁵ CERAJ GUGAT and USWATUN HASANAH, "NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAJ GUGAT SERTA HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEADILAN HUKUM (Analisis KHI Dan SEMA No. 2 Tahun 2019)," n.d.

prinsip maslahat mengarahkan hakim untuk mengambil langkah yang tidak hanya adil secara individu tetapi juga membawa manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, di mana nilai-nilai perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan tetap dijunjung tinggi.

E. Analisis Keadilan

1. Prinsip Kebebasan Bersama

Putusan hakim yang mengabulkan perceraian dapat dipandang sebagai penerapan prinsip kebebasan individu yang diadvokasi oleh John Rawls dalam teorinya tentang keadilan. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan pribadinya sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri.⁶⁶ Dalam konteks perceraian, keputusan hakim untuk mengabulkan permintaan tersebut menghormati keputusan individu untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi mendukung kebahagiaan atau kesejahteraan mereka, sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan jalannya sendiri.

Penerapan prinsip ini dalam pengadilan perceraian juga mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan sosial yang diharapkan Rawls. Dalam perspektif keadilan sosial, keputusan hakim yang memungkinkan perceraian menunjukkan penghargaan terhadap hak setiap individu untuk hidup menurut prinsip-prinsip yang mereka anut, tanpa campur tangan yang tidak adil dari pihak lain atau institusi. Dengan demikian, penetapan perceraian oleh hakim tidak hanya merupakan penghormatan terhadap kebebasan individu, tetapi juga langkah menuju realisasi keadilan sosial yang diinginkan oleh teori keadilan John Rawls.

Mahar merupakan bentuk penghormatan dan pemberian yang diwajibkan dalam pernikahan, sebagai simbol tanggung jawab dan komitmen suami kepada istri. Dalam tradisi dan hukum Islam, mahar secara eksklusif menjadi milik istri sejak diserahkan, dan ia memiliki kebebasan penuh untuk mengelolanya. Namun, dalam

⁶⁶ S R I YATI, "REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI BERBASIS NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

perjalanan pernikahan, penggunaan mahar sering kali melebur ke dalam kebutuhan bersama, seperti pembelian properti, investasi, atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini menjadikan status mahar tidak lagi berdiri sendiri sebagai hak pribadi istri, tetapi turut menyatu dengan harta bersama pasangan.

Ketika perceraian terjadi, perdebatan terkait hak atas properti yang berasal dari mahar kerap muncul, terutama jika mahar tersebut telah digunakan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap aturan hukum keluarga maupun adat setempat untuk menentukan kepemilikan yang adil. Pertimbangan harus mencakup sejauh mana mahar telah digunakan bersama dan kontribusi kedua belah pihak selama pernikahan. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, tanpa mengabaikan esensi mahar sebagai pemberian pribadi istri.

2. Prinsip Perbedaan

Perceraian sering kali membawa dampak signifikan pada kehidupan ekonomi dan sosial, terutama bagi istri. Secara umum, istri lebih rentan mengalami penurunan kualitas hidup akibat perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi yang sering kali memihak pada pihak suami. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan anak yang mayoritas berada pada istri semakin memperberat beban ekonomi dan sosial mereka. Dalam teori keadilan John Rawls, situasi ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang membutuhkan intervensi untuk menciptakan kesetaraan. Prinsip Rawls, yaitu *difference principle*, menekankan perlunya perlindungan bagi pihak-pihak yang paling rentan agar ketimpangan tidak semakin meluas, termasuk melalui pengaturan hak atas harta bersama.⁶⁷

Untuk memastikan keadilan, banyak yurisdiksi telah menetapkan aturan hukum yang memberikan hak-hak khusus kepada istri pasca perceraian, termasuk hak mendapatkan bagian dari harta bersama. Langkah ini sejalan dengan teori Rawls yang

⁶⁷ Nefrisa Adlina Maaruf and Handoyo Prasetyo, "TEORI KEADILAN JHON RAWL KAITANYA DENGAN PEMERATAAN DISTRIBUSI OBAT DI INDONESIA," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 71–80.

mengedepankan keadilan distributif, di mana sumber daya harus dialokasikan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak-pihak yang kurang beruntung. Dengan demikian, pengaturan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi istri untuk membangun kembali kehidupan yang lebih stabil, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan yang inklusif.

Permohonan pengembalian mahar oleh suami setelah perceraian dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak hanya melanggar nilai moral, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijabarkan oleh John Rawls. Dalam teori keadilannya, Rawls menekankan pentingnya prinsip "veil of ignorance" di mana kebijakan atau tindakan harus dirancang tanpa memihak pihak tertentu, terutama yang berada dalam posisi lebih kuat atau lebih lemah. Dalam konteks ini, mengembalikan mahar kepada suami setelah perceraian berpotensi mengeksploitasi kondisi istri yang sering kali lebih rentan secara ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan asas keadilan distributif Rawls, yang menuntut perlindungan terhadap individu yang berada dalam posisi kurang menguntungkan untuk mencapai keseimbangan sosial.⁶⁸

Lebih jauh, Rawls menekankan bahwa keadilan harus memastikan kesetaraan kesempatan dan memprioritaskan kebutuhan mereka yang paling lemah.⁶⁹ Dalam situasi perceraian, istri sering kali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan akses terhadap sumber daya atau pendapatan. Permohonan pengembalian mahar oleh suami justru dapat memperburuk situasi ini, menciptakan ketidakadilan yang semakin dalam. Jika dilihat melalui kerangka teori Rawls, tindakan tersebut tidak dapat diterima karena melanggar prinsip keadilan sebagai fairness, yaitu

⁶⁸ Nasaruddin Nasaruddin and Yulias Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak," *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17–40.

⁶⁹ Moh Husni Mubarak, M Taufikurrahman, and Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 301–18.

menempatkan semua individu pada posisi yang seimbang dan melindungi yang paling rentan dari eksploitasi lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses Penyelesaian Sengketa Pengembalian Mahar di Pengadilan Agama Parepare diajukan di Pengadilan Agama yang prosedurnya berdasarkan dengan uu nomor 7 tahun 1989, baik yang diajukan oleh suami atau isteri selaku Pemohon.

Dalam Perkara Sengketa pengembalian Mahar Pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan pemohon terkait pengembalian mahar, dengan dasar bahwa mahar adalah hak istri yang sah dan tidak dapat diminta kembali dalam kondisi yang diajukan pemohon.

Secara umum, putusan pengadilan yang menolak tuntutan pengembalian mahar sudah selaras dengan prinsip-prinsip hukum islam, mahar sebagai hak istri tidak bisa diminta kembali oleh suami kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara syariat, seperti khuluk atau adanya perjanjian yang sah sebelumnya dan juga telah diatur dalam KHI pasal 35 ayat 1 dan 3.

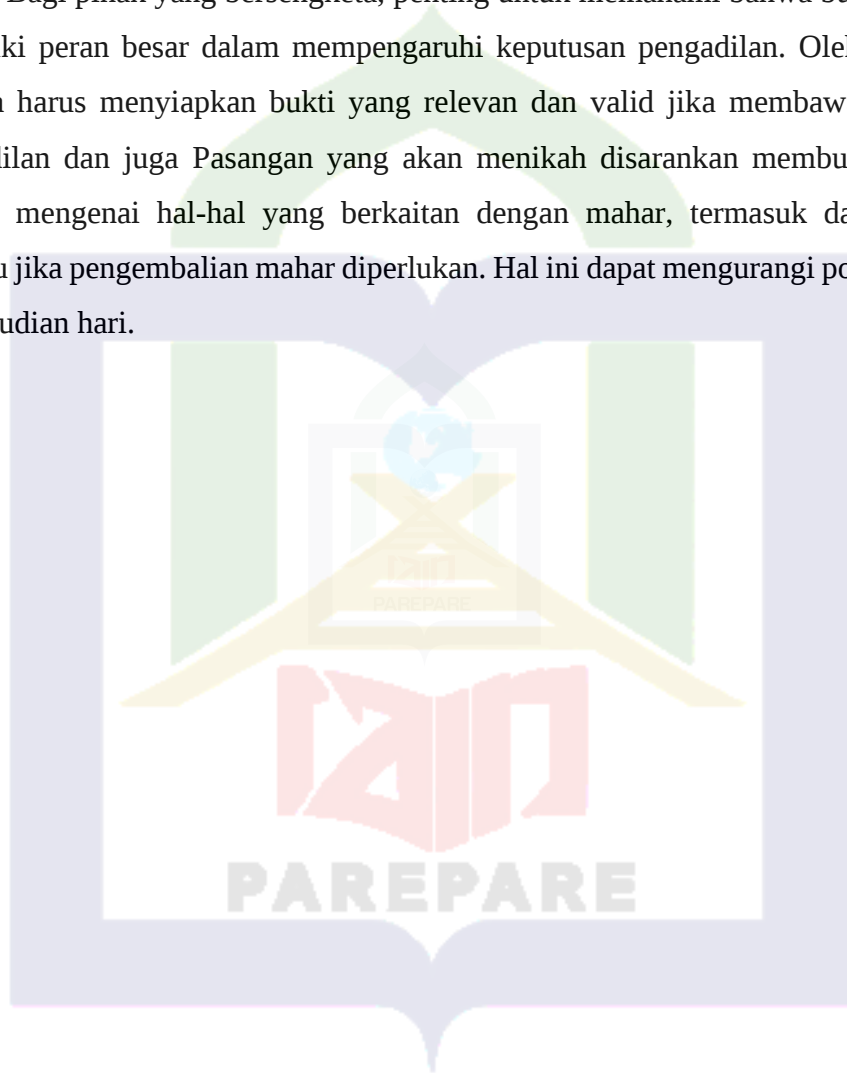
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Sengketa pengembalian mahar dalam kasus ini disebabkan ketidakharmonisan rumah tangga, tuntutan ganti rugi, tidak adanya perjanjian tertulis, pandangan hukum Islam tentang mahar, bukti dan saksi yang diajukan, sifat konflik rumah tangga, serta tekanan eksternal. Namun, secara keseluruhan, putusan pengadilan menegaskan bahwa mahar tetap menjadi hak istri yang tidak bisa diminta kembali kecuali dalam kondisi tertentu sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Pemerintah atau lembaga terkait, seperti Pengadilan Agama atau Kementerian Agama, perlu mengadakan sosialisasi terkait hukum mahar, hak-hak istri, dan syarat-syarat pengembalian mahar dalam Islam. Ini penting agar pasangan suami-istri

memahami hak dan kewajiban mereka sejak awal pernikahan. Dan juga Pengadilan Agama dapat memperkuat peran mediasi sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Mediasi yang efektif untuk membantu menyelesaikan masalah tanpa perlu proses litigasi, mengurangi biaya, waktu, dan tekanan emosional bagi pihak pihak.

Bagi pihak yang bersengketa, penting untuk memahami bahwa bukti dan saksi memiliki peran besar dalam mempengaruhi keputusan pengadilan. Oleh karena itu, mereka harus menyiapkan bukti yang relevan dan valid jika membawa perkara ke pengadilan dan juga Pasangan yang akan menikah disarankan membuat perjanjian tertulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mahar, termasuk dalam kondisi tertentu jika pengembalian mahar diperlukan. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

“(Mohd. Idris Ramulyo. 1996. Hukum Perkawinan Islam. PT Bumi Aksara. Jakarta.Hal.176),” n.d.

Ahmad Sabran, And Muh Amiruddin. “Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri.” Alauddin Law Development Journal 2.2 (2020), h. 142-149, n.d.

Ali Asghar Enginee. *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Alih Bahasa Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, LSPPA, Hal.111., 2013.*

Andre Ata Ujan. *Keadilan Dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls.* Yogyakarta: Kanisiusblac, n.d.

Asjaksan, Nur Rahma. “Analisis Hukum Sengketa Mahar Setelah Perceraian” 4 (2023): 260–75.

Asma, Khusnul, Ita Yunita, and Ali Machrus. “MAHAR DALAM PERNIKAHAN SEBAGAI HAK EKONOMI PEREMPUAN: KAJIAN TRADISI KEAGAMAAN.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 67–84.

Ekoyusmario, Muh, Humaerah, and Abdul Agis. “Journal of Lex Generalis (JLS).” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 4 (2022): 489–501.

FADLY, AHMAD. “TELAAH KRITIS ATAS PUTUSAN NOMOR: 372/Pdt.G/2019/PA.Pare TENTANG PENGEMBALIAN MAHAR DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 3, no. 1 (2018): 10–27.

Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009).

Fikri, Fikri, Saidah Saidah, Aris Aris, and Wahidin Wahidin. “Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Al-Ulum* 19, no. 1 (2019): 151–70. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>.

Gugat, Cerai, and Uswatun Hasanah. “Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI Dan Sema No. 2 Tahun 2019),” n.d.

Hacker, Penyadapan, Dalam Hukum, Edi Wahjuningati, and M Hum. “Jurnal Judiciary Vol. 1, No. 1 (2021)” 1, no. 1 (2021): 1–7.

- HARSPEI, MUHAMMAD RIFKY. "ISTRI NUSYUZ KARENA ALASAN TIDAK SE-KUFU (Studi Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Herdiansyah, Haris. "Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif," 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim*, 2013.
- Maaruf, Nefrisa Adlina, and Handoyo Prasetyo. "TEORI KEADILAN JHON RAWL KAITANYA DENGAN PEMERATAAN DISTRIBUSI OBAT DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024): 71–80.
- Mahar, Pengembalian, Seutuhnya Akibat, Cakra Arbas, Program Studi Ahwal Al-syakhsyah, Fakultas Syariah, D A N Hukum, and U I N Syarif Hidayatullah. "Oleh :," 2009.
- Mubarok, Moh Husni, M Taufikurrahman, and Maya Panorama. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 301–18.
- Nasaruddin, Nasaruddin, and Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak." *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17–40.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam. Kencana." 2019, n.d.
- Pongtiku, Arry, S K M Robby Kayame, Voni Heni Rerey, M P H SKM, M M Tedjo Soeprapto, and Yanuarius Resubun. *Metode Penelitian Kualitat If Saja*. Nulisbuku. com, 2016.
- Putusan, Studi, Pengadilan Agama, Sungguminasa No, Pdt G Pa, Nur Annisa Asjaksan, Zainuddin Zainuddin, and Muhammad Said P. "Qawanin Jurnal Ilmu Hukum Sengketa Mahar Setelah Terjadi Perceraian" 1, no. 1 (2020): 72–85.
- Richzan, Muh. *Uin Alauddin Makassar. Uin Alauddin Makasar*, 2021.
- Sari, S P, O Muda Hasim Harahap, and M Asmara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Mahar Dalam Kawin Paksa Di Desa Lubuk Kembang," no. 15621045 (2020).
- Sri Wahyuni. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2016.

Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.

Syarifuddin, Amir. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.*,” 2011.

Wahab, Nur Ilmi, Syahrudin Nawir, and Dachran S Busthami. “Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No. 517/Pdt. G/2015/Pa. Mrs.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 2 (2021): 608–21.

YATI, S R I. “REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI BERBASIS NILAI Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Zulaifi. “Konsep Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya Di Era Kontemporer.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* Vol. 16, no. No. 2 (2022): 105–20. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5348>.



LAMPIRAN



SALINAN PUTUSAN

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 28 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 82/P/SKH/IV/2023/PA.Pare tanggal 17 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Termohon memiliki niat buruk yang sengaja tidak mau disentuh oleh Pemohon akibatnya sejak 19 Maret 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; Menimbang bahwa selain perceraian Pemohon juga mendalilkan mengalami kerugian untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim dapat menghukum kepada Termohon untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon, antara lain: berupa uang belanja sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), berupa Mahar (Emas 23K) 4 gram (Bahwa jika dinilai rupiahkan sebesar Rp. 2.800.000 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah), berupa tambahan kebutuhan antara lain Beras 100kg (Bahwa jika dinilai rupiahkan sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah), Tepung Terigu 1 (satu) karung (Bahwa jika dinilai rupiahkan sebesar Rp. 325.000 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Gula Pasir 50kg (Bahwa jika dinilai rupiahkan sebesar Rp. 750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 Unit lemari beserta isinya (Bahwa jika dinilai rupiahkan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah), Penyerahan Uang dari Pemohon sebesar Rp. 530.000 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah), Penyerahan uang dari Orang tua Pemohon sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), Biaya transport dari Kalimantan ke Pare – Pare 2x sebesar Rp. 6.600.000 (Enam juta enam ratus ribu rupiah), Biaya transport dari Pare – Pare ke Kalimantan 1x sebesar Rp. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah), Biaya transport ke Tanjung Selor pada waktu mencari Termohon karena melarikan diri sebesar Rp. 2.000.000.(Dua juta rupiah). Adapun total keseluruhan kerugian materiil sebesar Rp. 62.205.000 (Enam puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah), Pemohon mengalami kerugian materiil juga mengalami kerugian immateril karena menanggung rasa malu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya tidak membantah mengenai dalil permohonan Pemohon dan

menyatakan bahwa Termohon ikut serta Pemohon ke Tanjung selor namun membantah bahwa Pemohon datang ke Tanjung Selor dan datang dari Kalimantan ke Parepare atas kehendak sendiri Pemohon sehingga biaya transportasi bukan tanggung jawab dari Termohon serta membantah bahwa uang mahar dan segala hantar-hantaran merupakan hak istri sebagai pemberian dengan penuh kerelaan oleh karena itu tidak bisa dikembalikan lagi, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.5 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2023 di KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa keterangan dokter spesialis dan pemeriksaan dokter Prodia dengan hasil immotile Aglutinas negative serta kesimpulan Spermatologi Teratozoospermia merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dalam keadaan normal, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa kwitansi pembelian barang yang akan diberikan kepada Termohon merupakan bukti, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan telah terjadi pembelian barang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa kwitansi pembelian emas yang akan diberikan kepada Termohon merupakan bukti, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan telah terjadi pembelian cincin emas, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa dokumentasi lamaran dan penerimaan uang belanja Pemohon kepada Termohon merupakan bukti, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti dokumentasi tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan telah terjadi pembelian barang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.5 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah

dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengetahui Pemohon telah menikah dengan uang naik Rp. 40.000,000,00 (empat puluh juta rupiah) didalam hantar-hantaran juga terdapat emas senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah) dan juga terdapat beras, gula, tepung dan setelah menikah rukun dan sama-sama bermalam dirumah paman Termohon kemudian berangkat ke Kalimantan namun ketiga orang saksi menyatakan tidak ada perjanjian bahwa uang kembali jika Pemohon dan Termohon tidak rukun dan ketiga saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 3 orang saksi Pemohon hanya menguatkan tentang dalil Pemohon yang sudah tidak rukun dengan Termohon namun tidak menguatkan dengan dalil permohonan Pemohon yang lainnya terutama terkait dengan uang naik dan uang mahar serta hantaran-hantaran pernikahan, uang transportasi, uang kerugian immaterial, oleh karena tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup berupa keterangan sekurang-kurangnya dua orang saksi tentang adanya perjanjian uang naik dan uang mahar, uang hantaran serta uang transportasi, uang kerugian immateril maka apa yang didalilkan oleh Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon telah mengajukan

bukti surat T.1 sampai T.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Februari 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Februari 2023 di KUA Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa foto Dokumentasi secara elektronik merupakan bukti telah terjadi kekerasan fisik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah melakukan penarikan paksa kepada Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa chat antara Pemohon dan Termohon melalui elektronik WhatsApp merupakan bukti Pemohon dan Termohon masih harmonis, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan telah terjadi komunikasi yang harmonis, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan ke 3 orang saksi Termohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah bersama baik di rumah paman Termohon, di rumah orang tua Pemohon di Pinrang, di rumah nenek Termohon serta

Termohon juga bersama-sama Pemohon ke Kalimantan, namun ke 3 orang saksi Termohon, terutama saksi pertama Termohon sebagai ayah kandung tidak mengetahui tentang pembicaraan uang naik dan uang mahar dan uang-uang lainnya yang disebut Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut karena saksi pertama mengetahui Termohon akan menikah nanti setelah jadi pembicaraan semua termasuk mahar serta ke 2 dan ke 3 Termohon juga tidak mengetahui kalau ada pembicaraan mengenai uang yang dibawah Pemohon menjelang menikah akan dikembalikan lagi kepada Pemohon jika tidak rukun;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena dijodohkan oleh ibu Termohon dan keluarga Pemohon
2. Bahwa sejak 8 Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon tidak mau berhubungan suami istri dengan Pemohon meskipun sering bersama
3. Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah tidak ada perjanjian pengembalian uang naik, uang mahar, uang hantar-hantaran dan uang transportasi serta uang kerugian in materiil jika Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan

Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon bersikukuh ingin bercerai dengan Pemohon; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama dan hakim serta pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan; Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah; Menimbang, bahwa selain perceraian pemohon juga menuntut pengembalian mahar dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan perkawinan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa pemberian mahar merupakan penggembira hati bagi seorang wanita yang akan dinikahi oleh karena itu mahar menurut islam tidak dapat dikembalikan terkecuali ada perjanjian yang mengikat sebelum dilangsungkan pernikahan yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa mahar akan kembali jika perkawinan bubar (bercerai) karena mahar merupakan pemberian yang baik maka seorang wanita dapat mempergunakan mahar tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 4 yang diambil alih sebagai petunjuk majelis Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيئًا

Artinya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menimbang, bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban seorang laki-laki yang hendak menikah maka pemberian mahar sudah mutlak menjadi milik wanita yang dinikahi tersebut tanpa harus diminta kembali karena hal itu merupakan kewajiban laki-laki yang hendak menikah dengan seorang wanita, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat majelis:

Artinya : Mahar atau maskawin itu ialah harta yang wajib atas laki-laki karena perkawinan atau mati' syubhat atau kematian.

Menimbang, bahwa mengenai uang naik dan uang hantaran serta uang transportasi dan uang kerugian immateril yang dituntut oleh Pemohon kepada Termohon tidak dikuatkan dengan bukti yang cukup tentang adanya perjanjian sebelum perkawinan ataupun sesudah perkawinan Pemohon dan Termohon sementara Termohon masih tetap bersama baik kerumah paman Termohon, juga masih bersama ke rumah orang tua Pemohon di Pinrang dan bahkan Termohon masih menyertai Pemohon ketempat Pemohon di Kalimantan dengan demikian Termohon masih dalam kondisi tamkin meski tidak dengan sempurna tamkinnya karena terkait dengan hubungan suami istri belum terlaksana dikarenakan Pemohon belum dapat meluluhkan hati Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon untuk dikembalikan uang naik, uang mahar, uang hantaran, uang pemberian dan uang kerugian immateril tidak dapat dibuktikan maka majelis hakim menyatakan bahwa dalil pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim mengabulkan dalil permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon dan menolak dalil pengembalian uang naik, uang mahar, uang hantaran, uang pemberian dan uang kerugian immateril maka dalam amar putusan berbunyi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak permohonan Pemohon selebihnya; Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ansar bin Amiruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Widya Ningsih binti Sudirman Cabu) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muh Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;
 - Hakim Anggota Muh Gazali Yusuf, S. Ag.
 - Hakim Anggota Ketua Majelis Achmad Ubaidillah, S.H.I Iskandar, S.H.I
 - Panitera Pengganti Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00. |
| 2. ATK | : Rp.100.000,00 |

- 3. Panggilan : Rp 21.000,00
- 4. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- 5. Meterai : Rp. 10.000,00
- 6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Dalam perkara cerai talak ini, Pemohon (Ansar bin Amiruddin) mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (Widya Ningsih binti Sudirman Cabu) dengan dasar ketidakharmonisan rumah tangga. Pemohon mengklaim bahwa Termohon tidak pernah memberikan kesempatan untuk menjalani hubungan suami istri selama pernikahan. Selain itu, Pemohon merasa dirugikan secara materiil dan immateriil, serta meminta agar Termohon mengembalikan sejumlah biaya yang telah dikeluarkan, termasuk uang belanja dan mahar berupa emas seberat 4 gram, serta biaya kebutuhan lainnya.

Dalam jawabannya, Termohon menolak permintaan pengembalian tersebut dengan alasan bahwa mahar adalah hak istri yang tidak wajib dikembalikan, dan menilai bahwa Pemohon sendiri tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Termohon juga menambahkan bahwa Pemohon sering membicarakan masalah rumah tangga kepada pihak luar, yang membuatnya merasa tertekan secara psikologis dan fisik.

Melalui proses mediasi dan sidang, kedua pihak memanggil saksi-saksi untuk mendukung klaim masing-masing. Saksi dari pihak Pemohon menyatakan bahwa Termohon bersikap tidak kooperatif dalam menjalani pernikahan, sementara saksi dari pihak Termohon menyebutkan bahwa Pemohon sering menuduh dan mencemarkan nama baik Termohon di hadapan keluarga dan kerabatnya.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon, namun mempertimbangkan kembali tuntutan ganti rugi berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.



Wawancara dengan bapak MUH. GAZALI YUSUF, S.Ag selaku hakim pada tanggal
12 Juli di Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan ibu Siarah selaku hakim, pada tanggal 22 Juli di
Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan bapak Abdul Rahim S. Ag, M.H selaku panitera
pada tanggal 22 Juli di Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan bapak inisial A selaku pemohon pada tanggal 24 Juli
2024

BIODATA PENULIS



MUH.ASRIL RAMADHAN, lahir di sengkang pada tanggal 19 mei 2002. Anak pertama dari enam bersaudara oleh pasangan bapak syamsul alam dan ibu suryani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam, riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di SD inpres bojo utara pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama di MTSN parepare pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah atas di MAN 2 parepare pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN parepare untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “sengketa pengembalian mahar dalam perkara cerai talak (studi putusan no.163/Pdt.G/PA.Pare) pada pengadilan agama parepare”